



UIN SUSKA RIAU

©

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN
PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAAN FASILITAS
KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS**
(Studi pada Spead Boat Meranti Express Selatpanjang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

M.RIZKY AGUSTIAN
NIM : 11427103705

PROGRAM S1

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Perusahaan Angkutan Perairan dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Studi pada Spead Boat Meranti Express Selatpanjang)”** yang ditulis oleh:

Nama : M. RIZKY AGUSTIAN
NIM : 11427103705
Program Studi : ILMUHUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Rajab 1441 H
12 Maret 2020 M

Pembimbing Skripsi


Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH.
NIP. 19590711 199503 2001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS (Studi Pada Speed Boat Meranti Express Selatpanjang)*" yang ditulis oleh :

Nama : **M. RIZKY AGUSTIAN**
NIM : 11427103705
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Januari 2021M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji I

Lovelly Dwina Daheh, SH., MH

Penguji II

Firdaus, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rizky Agustian
NIM : 11427103705
Tempat/Tanggal Lahir : Insit, 22 Agustus 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS (Studi Pada Spead Boat Meranti Express Selatpanjang)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Januari 2021
Yang membuat pernyataan

M. RIZKY AGUSTIAN
NIM. 11427103705

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan Dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Studi Pada Spead Boat Meranti Express Selatpanjang)”. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit dan orang lanjut usia. Kemudian pada pasal 42 ayat 2 juga menjelaskan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak di pungut biaya tambahan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab pihak Spead Boat Meranti Express dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas. Dan apa kendala pihak spead boat meranti express tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara kepada asisten menejer Spead Boat Meranti Express, penumpang disabilitas dan staf lalu lintas dan angkatan laut (Lala) Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada Spead Boat Meranti Express belum terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan penumpang disabilitas ini merasa tidak nyaman untuk menaiki spead boat meranti express tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS (STUDI PADA SPEED BOAT MERANTI EXPRESS SELATPANJANG)”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga banyak mendapat bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Abdul. Karim dan Ibunda Zauri yang telah mencerahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta seluruh jajaran staff yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
 5. Ibu Hj. Nuraini Sahu SH, MH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
 7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
 8. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 Desember 2020

Penulis

M. Risky Agustian
NIM. 11427103705



ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian	14
G. Metode Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kota Selatpanjang	19
B. Kondisi Geografis dan Demografis	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengangkut	29
B. Angkutan Perairan	30
C. Tanggungjawab Angkutan Perairan	33
D. Disabilitas	35
E. Pengertian Penumpang	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Tanggung jawab pihak Spead Boat Meranti Express dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas, sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.....	43
B. Kendala pihak Spead Boat Meranti Express tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas...	49



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	15
Tabel II.1	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2019.....	24
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti	24
Tabel II.3	Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentulah yang mempunyai wilayah daratnya berbatas dengan laut¹

Negara Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari berbagai macam pulau baik besar atau kecil yang membentang dari barat sampai ke timur. Hal ini mengingat posisi strategis yang dimilikinya terletak di garis khatulistiwa, dan disamping itu posisi Indonesia berada diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia².

Keberhasilan terbesar bagi negara Indonesia dalam konvensi hukum laut PBB 1982 adalah dengan diterimanya konsep negara kepulauan yang terdapat dalam BAB IV KHL. Kesuksesan ini juga dinikmati oleh negara kepulauan lainnya. Pasal 46 huruf a KHL 1982 memberikan definisi negara kepulauan bahwa “*archipelagic state means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands*”. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Indonesia merupakan kepulauan dan menjadi negara

¹P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.

²<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 7 April 2019, pukul 23.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau-pulau di seluruh nusantara³.

Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Merupakan suatu Negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim⁴. Persentase ancaman menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas diperairan Indonesia. Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala atau hambatan.

Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan, laut merupakan sarana transportasi yang dominan, sehingga laut memegang peranan penting bagi perekonomian bangsa⁵.

Transportasi merupakan rangkaian kegiatan memindahkan/mengangut barang dari produsen sampai kepada konsumen dengan menggunakan salah satu moda transportasi darat, laut/ sungai, maupun udara⁶.

³Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 127.

⁴<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 2 April 2019, pukul 21.00.

⁵Suranto, *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan Serta Prosedur Impor Barang*,(Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2004), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transportasi juga mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (*Rate of Growth*)⁷.

Transportasi dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Transportasi darat
2. Transportasi udara
3. Transportasi laut⁸.

Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia. Termasuk lautan Nusantara sebagai satu wilayah nasional.

Sehari-hari kita terkadang mengetahui adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak pembuat peraturan perundang-undangan, maka di sini perlu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang tersebut berjalan atau di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan ketertiban, keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat terwujud⁹.

⁶H.A.Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan*, (Jakarta: Pustaka jaya, 1995), h. 47.

⁷H.A.Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008), h. 11.

⁸<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 22:00.

⁹Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Angkutan di perairan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa. Angkutan di perairan ini juga memiliki fungsi yang strategis, yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian (*ship follows the trade*) serta merangsang pertumbuhan perekonomian wilayah (*ship promotes the rade*), sehingga angkutan di perairan berfungsi sebagai infrastruktur yang strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan¹⁰.

Kegiatan angkutan di perairan sendiri terdiri dari :

1. Angkutan laut
2. Pelayaran rakyat
3. Angkutan sungai dan danau
4. Angkutan penyeberangan
5. Angkutan perintis di perairan

Angkutan laut dalam penyelenggaranya terdiri dari angkutan laut dalam negeri dan angkutan laut luar negeri, untuk angkutan laut dalam negeri, maka penyelenggaranya :

1. Dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional
2. Dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilakukan untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut lepas pantai di wilayah perairan Indonesia¹¹.

Perusahaan angkutan perairan baik dalam negeri maupun luar negeri wajib memiliki izin usaha pelayaran yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk¹².

Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan pengangkut ialah orang yang mengikat diri untuk melakukan pengangkutan menyeberang laut, orang disini menurut hukum dapat berupa orang pribadi (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*rechts person*). Dari kata-kata mengikat diri untuk melaksanakan pengangkutan dapat di tafsirkan, bahwa pelaksanaan pengangkutan itu terjadi karena adanya perjanjian¹³. Dalam pelaksanaan pengangkutan pada dasarnya pengangkut tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga orang-orang yang disebut juga dengan penumpang. Tentang pengangkutan orang terdapat dalam Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi pengertian pengangkut seperti yang terdapat dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ialah orang yang melaksanakan pengangkutan baik barang maupun orang menyeberang laut karena berdasarkan perjanjian pengangkutan¹⁴.

¹¹Suranto, Op.cit, h. 8.

¹²M.Husseyn Umar, Chandra Motik Yusuf Djemat, *Peraturan Angkutan Laut*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 36.

¹³Wiwoho Soedjono, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*,(Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 1.

¹⁴Ibid, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disini menjelaskan bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/ atau memindahkan penumpang dan/ atau barang dengan menggunakan kapal¹⁵.

Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjelaskan pengertian kapal yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah¹⁶.

Kapal-kapal yang berlayar melayani jalur (*rute*) angkutan laut, yaitu kapal-kapal yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri (domestik) pada umumnya masih merupakan jenis-jenis kapal konvensional¹⁷.

Transportasi publik sejatinya harus bisa digunakan siapapun termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti kaum disabilitas. Selain hal itu pula transportasi publik merupakan salah satu pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Ditengah masyarakat yang menganut paham “normalisme”, paham kenormalan, dimana semua sarana umum yang ada didesain khusus untuk orang normal tanpa adanya fasilitas bagi disabilitas. Masyarakat umum

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat (3).

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat (36).

¹⁷Soedjono Kramadibrata, *Perencanaan Pelabuhan*, (Bandung: Satelit offset, 1985).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang hanya memandang kasihan atau kurang peduli terhadap keberadaan kaum disabilitas. Bahkan, pusat rehabilitasi sekalipun dibangun untuk menjadikan mereka “berbeda” dari orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 42 menjelaskan bahwa. Yang menjadi penumpang pengguna fasilitas khusus yakni seseorang yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas), ibu hamil, anak dibawah 5 tahun, lanjut usia, dan orang sakit.

Penumpang berkebutuhan khusus merupakan warga negara republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Pengangkut dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, sedangkan penumpang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas pelayanan yang ia terima selama dalam perjalanan kapal (SPEAD BOAT MERANTI EXPRESS). Sejumlah uang tersebut akan memperoleh bukti pembayaran (tiket), dengan adanya tiket menunjukkan bahwa penumpang berhak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan saat itu pula menimbulkan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hak yang dapat diterima oleh penumpang disabilitas yakni berupa fasilitas khusus dan kemudahan didalam kapal, sedangkan kewajiban bagi pihak pengangkut adalah memberikan fasilitas tersebut didalam kapal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 ayat (1) PERMENHUB Nomor 98 TAHUN 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, disini menjelaskan bahwa, “Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus”. Kemudian pada ayat (2) juga berbunyi, “Guna melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jasa layanan harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

Aksesibilitas yang dimaksud disini adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMENHUB Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 3 PERMENHUB Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, menjelaskan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi :

1. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi
2. Pintu yang aman dan mudah diakses
3. Informasi audio/ visual tentang perjalanan yang mudah di akses
4. Tanda/ petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses
5. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
6. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemudian pada Pasal 4 PERMENHUB Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, menjelaskan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi :

1. Ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet, dll)
2. Tanda/ petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet, dll)
3. Informasi visual/ audio terkait informasi perjalanan
4. Pintu/ *gate aksesibel* dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda
5. Area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*)
6. Ramp dengan kemiringan yang sesuai
7. Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat
8. Toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda
9. Loket tiket/ counter khusus ticketing yang mudah diakses
10. Ruang tunggu dengan kursi prioritas
11. Ruang menyusui/ *nursery room* dilengkapi dengan fasilitas sofa, babytafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum
12. Poliklinik
13. Ruang bermain anak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Tempat parkir
15. Akses bahaya kebakaran
16. Ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Pasal 5 PERMENHUB Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, mengenai Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik sarana maupun di prasarana transportasi¹⁸.

Tujuan pelayaran antara lain : keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Selain tujuan tersebut terdapat pula pada pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan perusahaan angkutan diperairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi disabilitas, wanita hamil, anak dibawah 5 tahun, orang sakit, dan lanjut usia¹⁹. Dalam tujuan tersebut terdapat adanya kenyamanan bagi penumpang yang sehat namun bagi orang yang berkebutuhan khusus adanya suatu kendala dalam hal tertentu, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas khusus di kapal untuk orang yang berkebutuhan khusus dan dalam pasal 42 tersebut dapat memberikan rasa adil dan kenyamanan bagi penumpang berkebutuhan khusus.

¹⁸PERMENHUB Nomor 98 tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal (42) ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian fasilitas khusus ini tidak dipungut biaya sedikitpun sesuai dengan penjelasan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi “Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan”.²⁰

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak terdapatnya fasilitas khusus didalam kapal untuk penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas), padahal didalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disitu menjelaskan perusahaan angkutan diperairan wajib menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas. Namun pada kenyataannya perusahaan angkutan tersebut tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas, yang membuat penumpang disabilitas ini merasa tidak diberlakukan adil. Dikarenakan ketika di ruang tunggu pelabuhan penumpang disabilitas disediakan fasilitas khusus sedangkan di dalam kapal tidak disediakan. Terlebih lagi disaat mudik lebaran yang dimana penumpang disabilitas harus berdesakan dengan penumpang normal lainnya, ini menjadi alasan peneliti untuk menuangkan secara jelas dan cermat dalam sebuah penelitian yang berjudul. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan Dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Studi Pada Speed Boat Meranti Express Selatpanjang)”.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 42 ayat (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat mengetahui :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak Speed Boat Meranti Express dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas, sesuai Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Untuk mengetahui kendala pihak Speed Boat Meranti Express tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan, perusahaan angkutan perairan dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas (studi pada *speed boat* meranti *express* Selatpanjang).

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pihak *Speed Boat* Meranti *Express* dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas, sesuai Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ?
2. Apa kendala pihak *Speed Boat* Meranti *Express* tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas ?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana, pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan Prosposal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya,
- b. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian sosilogis adalah penelitian ilmiah merupakan infestigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara²¹.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Speed Boat Meranti Express Selatpanjang yang beralamat dijalan Ahmad Yani No. 96, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan permasalahan yang peneliti angkat berasal dari kantor Speed Boat Meranti Express Selatpanjang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian²². Adapun yang menjadi populasi adalah 10 orang penumpang disabilitas, 1 orang pemilik perusahaan Speed Boat Meranti Express, 5 orang pegawai otoritas pelabuhan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya²³. Dari populasi yang ada diatas, maka penulis mengambil Sampel Penelitian adalah 5 orang penumpang disabilitas dan 1 orang

²¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 1.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), h. 79.

²³ *Ibid*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik perusahaan Spead Boat Meranti Express, dan 3 orang pegawai otoritas pelabuhan.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama/ Jabatan	Populasi	Sampel	Percentase
1	Penumpang disabilitas	10	5	50%
2	Pemilik perusahaan Spead Boat Meranti Express	1	1	100%
3	Pegawai KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), Bidang LALA (Lalu Lintas dan Angkatan Laut)	5	3	60%

4. Sumber Data Penelitian 2019

a. Data Primer

Data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Adapun data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (data yang dihasilkan pihak lain) atau data yang digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan lembaga merupakan pengolahannya, tapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu, yaitu terdiri dari literatur literatur atau buku buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder dalam bentuk kamus Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara²⁴.

a. Observasi

Yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Yaitu mengemukakan pertanyaan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu data yang akan diambil dari objek penelitian itu sendiri yang dapat berupa Gambar, Photo, Tulisan, Rekaman Audio, Bagan/Struktur organisasi dan lain sebagainya yang mendukung penelitian yang akan diteliti.

d. Sutdi Kepustakaan

Yaitu mengkaji literatur literatur yang tersedia yang berkaitan dan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

²⁴Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), h. 20.

Dalam rencana penelitian ini penulis yang akan meneliti adalah analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua sumber data telah berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dan memahami isi dari rencana penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisannya kedalam lima bab dan dibagi bagi ke dalam sub - sub bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari keadaan Geografis dan demografis Selatpanjang, sejarah singkat SB Meranti Express, Struktur Organisasi SB Meranti Express, serta visi dan misi SB Meranti Express dan ruang lingkup SB Meranti Express.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan umum mengenai :

1. Pengertian pengangkut
2. Pengertian angkutan perairan



3. Tanggung jawab angkutan perairan
4. Pengertian disabilitas
5. Hak-hak disabilitas
6. Pengertian penumpang

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dibahas penelitian tentang:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak *Speed Boat* Meranti Express dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Untuk mengetahui kendala pihak *Speed Boat* Meranti Express belum menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KOTA SELATPANJANG****A. Sejarah Kota Selatpanjang**

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, duhulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar mereka lah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.²⁵

Daerah Selatpanjang dan sekitarnya sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yaitu *Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi* (yang bertahta tahun 1784 - 1810), biasa disapa Sultan Syarif Ali, memberi titah kepada *Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayid Ahmad* untuk mendirikan Negeri atau Bandar di Pulau Tebing Tinggi. Selain tertarik pada pulau itu juga karena Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi sendiri

²⁵ Dikutip dari artikel https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti, Pada tanggal 7 April 2019, Pukul 02.44 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah singgah ke daerah itu, tujuan utama Sultan Syarif Ali ingin himpun kekuatan melawan *kerajaan Sambas* (Kalimantan Barat) yang terindikasi bersekutu dengan Belanda yang telah khianati perjanjian setia dan mencuri mahkota Kerajaan Siak. Negeri atau Bandar ini nantinya sebagai ujung tombak pertahanan ketiga setelah *Bukit Batu* dan *Merbau*" untuk menghadang penajah dan lanun.

Maka bergeraklah armadanya di bawah pimpinan Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayid Ahmad pada awal Muharram tahun 1805 Masehi diiringi beberapa pembesar Kerajaan Siak, ratusan laskar dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di tebing Hutan *Alai*(sekarang Ibu kota Kecamatan Tebingtinggi Barat). Panglima itu segera menghujam kerisnya memberi salam pada Tanah *Alai*. Tanah *Alai* tak menjawab, Ia meraup tanah sekepal, terasa panas. Ia melepasnya, "*Menurut sepanjang pengetahuan patik, tanah Alai ini tidak baik dibuat sebuah negeri karena tanah Hutan Alai adalah tanah jantan, Baru bisa berkembang menjadi sebuah negeri dalam masa waktu yang lama,*" kata sang panglima dihadapan pembesar Siak dan anak buahnya.

Panglima bertolak menyusuri pantai pulau ini. Lalu, terlihat sebuah tebing yang tinggi. "*Inilah gerangan yang dimaksud oleh ayahanda Sultan Syarif Ali,*" pikirnya. Armada merapat ke Tebing Tanah Tinggi bertepatan tanggal 07 April 1805 Masehi. Di usia masih 25 tahun itu, dengan mengucap *bismillah* Panglima melejit ke darat yang tinggi sambil memberi salam. "*Alha-mdulillah tanah tinggi ini menjawab salam patik,*" katanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah diraupnya, terasa sejuk dan nyaman. Ia tancapkan keris di atas tanah (*lokasinya sekarang kira-kira dekat komplek kantor Bea Cukai Selatpanjang*).

Sambil berkata, “*Dengarkanlah oleh kamu sekalian di tanah Hutan Tebing Tinggi inilah yang amat baik didirikan sebuah negeri. Negeri ini nantinya akan berkembang aman dan makmur apabila pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras serta menaati hukum-hukum Allah.*”

Panglima itu berdiri tegak dihadapan semua pembesar kerajaan, laskar, hulu balang, dan bathin-bathin sekitar pulau. “*Patik bernama Tengku Bagus Saiyid Thoha Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris patik ini bernama Petir Terbuka Tabir Alam Negeri. Yang patik sosok ini patik namakan Negeri Makmur Kencana Bandar Tebing Tinggi.*” itulah nama asal muasal kota selatpanjang.

Setelah menebas hutan, membuka wilayah kekuasaan, berdirilah istana panglima besar itu. Pada 1810 Masehi Sultan Syarif Ali mengangkat Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayid Ahmad itu sebagai penguasa pulau. Kala itu, sebelah timur negeri berbatasan dengan Sungai Suir dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Perumbi, seiring perkembangan waktu bandar ini semakin ramai dan bertumbuh sebagai salah satu bandar perniagaan di kesultanan siak.

Ramai interaksi perdagangan didaerah pesisir Riau inilah menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda ikut ambil dalam bagian penentuan nama negeri ini. Sejarah tercatat pada masa Sultan Siak yang ke 11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Pada tahun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1880, pemerintahan di *Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi* dikuasai oleh *J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Sajet Alwi* yang bergelar *Tuan Temenggung Marhum Buntut* (Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak). Pada masa pemerintahannya di bandar ini terjadilah polemik dengan pihak Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu *Konteliur Van Huis* mengenai perubahan nama negeri ini, dalam sepikah pemerintahan kolonial Belanda mengubah daerah ini menjadi *Selatpanjang*, namun tidak disetujui oleh *J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Sajet Alwi* selaku pemangku daerah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal *4 September 1899*, Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi berubah menjadi **Negeri Makmur Bandar Tebingtinggi Selatpanjang**. *J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Sajet Alwi* mangkat pada tahun 1908. Seiring waktu masa diawal Pemerintahan Republik Indonesia, kota selatpanjang dan sekitarnya ini merupakan Wilayah Kewedanan di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Tebingtinggi. Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan *Meranti* memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis dengan ibukota *Selatpanjang*.

B. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland* Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan 24 posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

1. Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan: Sebelah Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Secara demografis, jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan pemerintah dalam menata pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, data proyeksi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017-2019 yakni sebagai berikut:

Tabel II.1
Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2019

No.	Daerah	Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa)			Keterangan
		2017	2018	2019	
1.	Kabupaten Kepulauan Meranti	184.297	184.372	185.516	-
		-	-	-	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Meranti 2017-2019

Kemudian, jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017 yang seanjutnya data berikut telah diperbarui pada tanggal 30 September 2018, sebagai berikut:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Ket
		2017		
1.	Tebing Tinggi Barat	15.916		<i>Sesuai dengan data yang sudah diperbarui pada tanggal 30 Sep 2018</i>
2.	Tebing Tinggi	56.540		
3.	Tebing Tinggi Timur	11.811		
4.	Rangsang	18.647		
5.	Rangsang Pesisir	17.075		
6.	Rangsang Barat	17.550		
7.	Merbau	14.264		
8.	Pulau Merbau	15.068		
9.	Tasik Putri Puyu	16.426		
	Total	183.297		-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Topografi

Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (*mangrove*). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan. Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut. Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1–6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Tringgiling, Babi Hutan, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dll. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (dاناو) seperti sungai Suir di pulau Tebingtinggi, sungai Merbau, sungai Selat Akar di pulau Padang serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebingtinggi), tasik Air Putih dan tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²).

3. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: “MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YAG MAJU DAN UNGGUL MENUJU MASYARAKAT MADANI”. Sedangkan misi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif.
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai Pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- f. Mendorong investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi.
- g. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah.

4. Kehidupan Beragama

Banyak isu beredar tentang SARA terhadap kerukunan agama yang berujung negatif, sehingga menimbulkan perpecahan jalinan hubungan antara satu sama lain. Tidak seperti di Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kerukunan umat beragama menjadi salah satu ikon kuat dalam menjaga hubungan baik antara satu sama lain yang menjunjung tinggi Kebhinekaan Tunggal Ika. Setengah persen penduduk minoritas suku Tionghoa tinggal bersatu di Selatpanjang dengan penduduk mayoritas Muslim dari suku Melayu, Jawa, Minang dan suku lainnya. Begitu juga dengan rumah-rumah ibadah yang juga berdiri tegak berdampingan seperti Klenteng, Mesjid dan Mushalla.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, banyaknya rumah ibadah menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Kecamatan	2018				
		Rumah Ibadah				
		Masjid	Mushalla	Gereja	Pura	Wihara
1.	Tebing Tinggi Barat	28	43	-	-	2
2.	Tebing Tinggi	33	45	4	-	33
3.	Tebing Tinggi Timur	19	9	-	-	-
4.	Rangsang	37	55	-	-	4
5.	Rangsang Pesisir	24	6	3	-	-
6.	Rangsang Barat	32	53	-	-	1
7.	Merbau	26	37	3	-	1
8.	Pulau Merbau	23	37	-	-	-
9.	Tasik Putri Puyu	29	11	-	-	4
	Total	251	296	10	0	45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

Table diatas menyatakan bahwa jika dilihat berdasarkan jumlah rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka kesimpulannya adalah mayoritas masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Muslim, yang selanjutnya penduduk kedua terbanyak di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Tionghoa yang beragama Budha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkut

Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Terdapat beberapa pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu : H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²⁶ Sementara menurut R. Soekardono berpendapat pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.²⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang selanjutnya disebut UU Pelayaran) menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindangkan penumpang dan/atau barang

²⁶ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, jilid 3, *Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 43

²⁷ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan kapal. Selain pengertian dari angkutan di perairan juga terdapat istilah-istilah penting dalam pengangkutan laut yaitu :

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
2. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan yang meliputi waduk, rawa, anjir, kanal.
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan.

Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan. Serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.

B. Angkutan Perairan

Mengenai angkutan di perairan terdapat berbagai jenis mulai dari angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan dan juga angkutan perintis. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta di awaki oleh awak kapal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewarganegaraan Indonesia. Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut dimaksud dalam rangka pelaksanaan asas cabotage untuk melindungi kedaulatan (sovereignty) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional untuk memperoleh pangsa pasar, oleh karena itu kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

1. *Jenis-jenis Angkutan Laut*

Berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis angkutan laut terdiri atas : Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

a. *Angkutan Laut Dalam Negeri* adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi:

- 1) Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut.
- 2) Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m³ isi kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.

- 3) Pelayaran Rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar.
 - b. *Angkutan Laut Luar Negeri* adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain.
- Pelayaran luar negeri, yang meliputi:
- 1) Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan;
 - 2) Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke- dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.
 - c. *Angkutan Laut Khusus* adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
 - d. *Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat* adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

C. Tanggung Jawab Angkutan Perairan

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari aspek angkutan di perairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti sempit hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja.²⁸ Namun, perlu diperhatikan pula tanggung jawab dari pihak angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa:

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”

Kemudian dilanjutkan dengan bunyi ayat kedua dengan Pasal dan Undang-undang yang sama, yakni:

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.

Dalam Pasal 42 Ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Perusahaan angkutan di perairan memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit dan orang lanjut usia”.

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Hukum Pelayaran Darat*, (Sumur Bandung, 1983), Jilid V, h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 41, dinyatakan bahwa:

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
2. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
3. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
4. Kerugian pihak ketiga.

Dapat dijelaskan bahwa pada ayat (1) huruf a “kematian atau lukanya penumpang yang diangkut” adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf b “Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan. Huruf c “Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di perairan. Dan huruf d yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Disabilitas
1. Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability*(jamak:*disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD*) pada tahun 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, *penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak*.²⁹ Di dalam UN CRPD diletakkan salah satu kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Komitmen Pemerintah diwujudkan dengan disahkannya

²⁹ Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”³⁰

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas³¹. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.³² Kenyataannya dewasa ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan

³⁰ Undang-undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016), h. 2

³¹ M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1999), h. 40

³² *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang.³³

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Menurut Sapto dalam Tuntas (2018: 33) Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:³⁴

a. **Disabilitas Mental.** Kelainan mental ini terdiri dari: a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas. b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh

b. **Disabilitas Fisik.** Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu: a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang

³³ Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, h. 654

³⁴ Desriyanto, *Pelayanan Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Bakauheni*, Skripsi, (Bandar Lampung, 2018), h. 26-27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision. c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara. 3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

3. Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 13, dinyatakan bahwa:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.”

Dalam artian bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan public, sesuai dengan tujuan dari UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yakni untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, juga dinyatakan bahwa, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan yang disediakan guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

E. Pengertian Penumpang

Penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yang naik kereta, kapal dan sebagainya. KUHDagang, UU 23 tahun 2007, UU 17 tahun 2008, dan UU 1 tahun 2009 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penumpang. Pengertian penumpang secara tegas diberi definisinya oleh UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan (Ps 1 butir 25 UU 22/2009).

Dalam angkutan orang, penumpang adalah pihak yang melakukan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, di samping pihak lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin mewakili penumpang, dan melahirkan kewajiban dan hak bagi para pihak. Oleh karena itu menurut Ps 1320 KUHPerdata maka para pihak yang membuat perjanjian tersebut (termasuk penumpang) harus memenuhi kualifikasi “cakap bertindak menurut hukum” dan sepakat sehingga perjanjiannya sah dan mengikat sehingga melahirkan hak dan kewajiban.³⁵

1. *Kewajiban Penumpang Dalam KUHDagang*

- a. Menyerahkan dirinya untuk diangkut;
- b. Membayar ongkos angkutan dan bagasi angkutan (Pasal 533a);
- c. Membayar biaya angkutan lebih dahulu (Pasal 533i)
- d. Bila pada permulaan perjalanan atau pada waktu melanjutkannya setelah berhenti sebentar, penumpang tidak pada waktunya berada di kapal dan karena itu tidak dapat ikut melanjutkan perjalanan seluruhnya atau sebagian, maka ia harus membayar biaya angkutan sepenuhnya, dikurangi dengan suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim untuk biaya pemeliharaan, bila ada perselisihan. (Pasal 533k)

2. Hak-hak Penumpang Dalam KUHDagang

- a. Bila terjadi kecelakaan maka tuntutan ganti rugi penumpang atau ahli warisnya harus didahulukan terhadap segala ganti rugi lain dalam hal usaha (Pasal 526a);
- b. Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 525 dan pasal 526, dapat dituntut ganti rugi sepenuhnya, bila cedera itu disebabkan oleh kesengajaan atau kesalahan besar dari pengangkut (Pasal 527)

³⁵Dikutip dari <http://kalenghukum.blogspot.com/2016/05/kewajiban-dan-hak-penumpang-dan.html>, Pada tanggal 27 November 2019, pukul 12.20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Penumpang dapat diminta agar kepadanya oleh pengangkut diberikan tiket perjalanan (Pasal 530);
- d. Pihak lawan pada perjanjian pengangkutan sebelum perjalanan dimulai dapat memutuskan perjanjian pengangkutan dengan pemberitahuan tertulis kepada pengangkut. Biaya angkutan yang telah dibayar harus dibayarkan kembali, akan tetapi pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang sekiranya dideritanya karena pemutusan itu (Pasal 533g)
- e. Bila kapal yang dijanjikan untuk mengangkut penumpang tidak dapat memulai perjalanan pada waktu yang ditentukan atau tidak dapat memulainya dalam waktu yang layak setelah itu, maka pihak lawan berhak untuk memutuskan perjanjian. Biaya angkutan yang telah dibayar harus dibayarkan kembali (Pasal 533h)
- f. Biaya-biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan termasuk dalam biaya angkutan.
- g. Bila diperjanjikan bahwa pemeliharaan penumpang tidak menjadi tanggungan pengangkut, maka dalam keadaan darurat ia bagaimanapun juga wajib memberi makan dan minum kepada penumpang dengan harga yang layak (Pasal 533j)
- h. Untuk penumpang yang meninggal di tengah perjalanan atau karena sakit dan terpaksa meninggalkan kapal, harus dibayar sebagian biaya angkutan yang ditentukan oleh hakim bila ada perselisihan. Apa yang telah dilunasi di atas jumlah usaha, harus dibayarkan kembali (Pasal 533l);

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Bila atas tindakan penguasa dicabut ruang kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutan penumpang dari penguasaan pengangkut, maka kedua belah pihak berhak untuk memutuskan perjanjian (Pasal 533m bis);
- j. Bila hari keberangkatan kapal tidak ditentukan, pengangkut wajib memulai perjalanan dalam waktu yang layak setelah penutupan perjanjian pengangkutan.
- k. Bila ia tidak menaati kewajiban usaha, maka pihak lawannya (**penumpang**) dapat memutuskan perjanjian itu. Biaya angkutan yang telah dilunasi harus dibayarkan kembali (Pasal 533w).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

1. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak *Speed Boat Meranti Express* dalam hal memfasilitasi penumpang disabilitas masih sangat kurang. Pihak *speed boat* seharusnya tidak hanya memprioritaskan kenyamanan bagi penumpang non Disabilitas, tetapi juga lebih kepada penumpang disabilitas. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap performa *speed boat* Meranti *Express* tersebut, apakah itu akan semakin membaik ataupun semakin memburuk. Ditambah lagi kurangnya petugas dalam menangani para penumpang disabilitas dan belum tersedianya fasilitas khusus bagi para penumpang disabilitas. Hal ini tentu belum sejalan dengan cita-cita dan tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa *“Pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritime, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis”*.
2. Berdasarkan pembahasan yang mencakup hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala pihak *Speed*

BAB V
PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boat Meranti Express yang belum menyediakan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas di faktori oleh belum tercapainya dana yang cukup khusus operasional untuk pelaksanaan fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, kemudian hal ini pula juga dipengaruhi oleh harga tiket standar yang mereka anggap belum mampu untuk menciptakan fasilitas tersebut, serta persaingan usaha dalam perusahaan transportasi perairan di Kabupaten Meranti yang sangat kuat, ikut mempengaruhi tersedianya dana penunjang pengadaan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus.

B. Saran

1. Terkait dengan permasalahan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, penulis menyarankan sebaiknya pihak pemilik perusahaan lebih memperhatikan, memikirkan dan memprioritaskan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang disabilitas agar performa dari pada perusahaan *Speed Boat* Meranti Express dapat dianggap lebih siap dan mampu sesuai dengan tujuan perundang-undangan dan hak-hak penumpang disabilitas. Selain performa dari *Speed Boat* Meranti Express, hal ini juga berpengaruh pada keuntungan perusahaan, yang juga nantinya akan dinilai mampu bersaing secara baik dengan perusahaan transportasi lainnya di Kabupaten Meranti, sehingga masyarakat atau calon penumpang lebih memilih untuk menggunakan transportasi yang mereka anggap lebih nyaman dan aman
2. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah di Kabupaten Meranti, sebaiknya peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik demi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya tujuan bersama, terkhusus Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010)

Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)

H.A.Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995)

_____, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008)

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, jilid 3, Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1998)

M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1999)

M.Husseyn Umar, Chandra Motik Yusuf Djemat, *Peraturan Angkutan Laut*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992)

Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Soedjono Kramadibrata, *Perencanaan Pelabuhan*,(Bandung: Satelit offset, 1985)

Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003)

Suranto, *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan Serta Prosedur Impor Barang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Hukum Pelayaran Darat*, (Sumur Bandung, 1983), Jilid V

Wiwoho Soedjono, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1987)

B. Internet

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 7 April 2019, pukul 23.00

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 22:00

<https://www.perpustakaan.id>,diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 23:00

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

PERMENHUB Nomor 98 tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

D. Jurnal

Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 23 Oktober 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibuk mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang tentang adanya sarana dan prasara khusus bagi penumpang disabilitas?
2. Mengapa sampai saat ini bapak/ibuk belum menjalankan isi dari Undang-Undang no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran?
3. Apakah dari tim pengawas KSOP (Kantor syahbandar Otoritas Pelabuhan) tidak memberikan penjelasan mengenai kewajiban dalam memenuhi sarana dan prasana khusus bagi penumpang disabilitas?
4. Sanksi apakah yang diberikan kepada transportasi umum apabila tidak menyediakan fasilitas khusus tersebut?\
5. Apa langkah kedepannya agar Undang-Undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran ini bisa direalisasikan dengan baik?

No	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara
1	Amei	Asister Menejer Speed Boat Meranti Express	20 Juni 2019
2	Pandi	KSOP(Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), Bidang LALA (Lalu Lintas dan Angkatan Laut)	20 Juni 2019
3	Khairul Azwan A.Md.I.k.	KSOP(Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), Bidang LALA (Lalu Lintas dan Angkatan Laut)	20 Juni 2019
4	Fakhrudin	KSOP(Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), Bidang LALA (Lalu Lintas dan Angkatan Laut)	20 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu pernah menaiki transportasi umum (Spead Boat Meranti Express) ?
2. Bagaimana perasaan bapak/ibu saat mulai memasuki sampai keluar dari Spead Boat Meranti Express tersebut ?
3. Kendala apa yang bapak/ibu rasakan saat menggunakan jasa transportasi Spead Boat Meranti Express ?
4. Apa harapan bapak/ibu kedepannya terhadap tansportasi umum yang ada saat ini?

No	Nama	Waktu Wawancara
1	Salbiah (73 tahun)	5 Maret 2019
2	H. Sulaiman (74 tahun)	6 Maret 2019
3	Hasyim (64 tahun)	7 Maret 2019
4	Sani (40 tahun)	7 Maret 2019
5	Maratul Kaftiah (49 tahun)	8 Maret 2019



REKAP DATA DISABILITAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
1	TUKADI	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP, 10 NOVEMBER 1973	KETERBATASAN MENTAL	LAKI LAKI
2	YAH	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP, 10 NOVEMBER 1988	TUNA NETRA	PEREMPUAN
3	AHENG	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP, 02 JUNI 1993	KETERBATASAN MENTAL	LAKI LAKI
4	ATIONG	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP, 04 AGUSTUS1996	KETERBATASAN MENTAL	LAKI LAKI
5	SARIMAH	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP,05 NOVEMBER 1998	TUNA WICARA	PEREMPUAN
6 (19)	JOKWA	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP, 05 NOVEMBER 1953	TUNA RUNGU	LAKI LAKI
7	KUKAT	JL. SUNGAI DAT DESA SESAP		TEBING TINGGI	SESAP,01 JULI1944	TUNA NETRA	LAKI LAKI
8	ZAKIA TALITA SAKHI	JL. ABADI, ALAHAIR TIMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,27 APRIL 2012	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
9	SUYUTO	JL. PERJUANGAN TIMUR, ALAHAIR TIMUR	RT.04/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,29 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI LAKI
10	BAMBANG SAPONO	JL. PERJUANGAN TIMUR, ALAHAIR TIMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	CACAT MENTAL	LAKI LAKI
11	MILHAM	JL.MULIA ALAHAIRTIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,3 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI LAKI
12	FARHAN SYAHPUTRA	JL.BAMBU ALAHAIR TIMUR	RT.01/RW.04	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 04 APRIL2010	CACAT MENTAL	LAKI LAKI
13	MAERAT	JL. ALAHAIR, ALAHAIR TIMUR	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,01 JULI 1949	CACAT FISIK (BUTA)	LAKI LAKI
14	SYAMSIAR	JL. ALAHAIR,	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,01 JULI	MATA JULING	PEREMPUAN

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
15	M.FARITAN FAUZI	ALAHAIR TIMUR JL. JALAK, ALAHAIR TIMUR	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	1959 SELATPANJANG,19 MARET 2006	TUNA RUNGU	LAKI LAKI
16	MARATUL KAFTIAH	JL. PELAJAR, ALAHAIR TIMUR	RT.03/RW.04	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,01 JULI 1971	CACAT FISIK	PEREMPUAN
17	NELI SUSANTI	JL.HIDAYAH ALAHAIR TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,21 OKTOBER 1974	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
18	HERLINA ISKANDAR	JL.SELAMAT,ALAHAIR TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,12 FEBRUARI 1981	TUNA NETRA	PEREMPUAN
19	MARINA	JL.HIDAYAH, Gg SWADAYA ALAHAIR TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 29 MEI 1996	TUNA MENTAL	PEREMPUAN
20	MAHFUD	JL.HIDAYAH, Gg SWADAYA ALAHAIR TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1967	TUNA RUNGU	LAKI LAKI
21	PUTRI KURNIAWAN	JL.SEI NIUR, ALAHAIR TIMUR	RT.03/RW.05	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,21 AGUTUS 2015	TENGKORAK KEPALA AK ADA	PEREMPUAN
22	DEWI APRILYA	JL. PERUMBI, ALAHAIR TIMUR	RT.02/RW.06	TEBING TINGGI	SELATPANJANG.25 APRIL2005	PERGELANGAN KAKI BENGKOK	PEREMPUAN
23	SRI KUMAR	JL. MAHMUD BANGLAS		TEBING TINGGI	BANGLAS,03 OKTOBER 1988	LUMPUH	PEREMPUAN
24	MOHD.DARU LALDI	JL. MAHMUD BANGLAS		TEBING TINGGI	BANGLAS, 20 DESEMBER1992	LUMPUH	LAKI LAKI
25	JUMALDI KURNIA RIZKI	JL. MAHMUD BANGLAS		TEBING TINGGI	BANGLAS,21 OKTOBER1999	LUMPUH	LAKI LAKI
26	SOBIRIN	JL. RINTIS BANGLAS		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 20 JANUARI 2015	LUMPUH	LAKI LAKI
27	MOHD.SUKRI FAHRIZAL	JL. PEMUDASETIA BANGLAS		TEBING TINGGI	BANGLAS,15 JULI 2008	TUNA RUNGU& TUNA WINCARA	LAKI LAKI
28	INTAN TRI WAHYUNI	JL. PEMUDASETIA BANGLAS		TEBING TINGGI	BANGLAS,13 JUNI 2010	TUNA RUNGU& TUNA WINCARA	PEREMPUAN
29	NURATIKA	JL. SUAK BARU BANGLAS		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 05 MEI 1997	TUNA RUNGU& TUNA WINCARA	PEREMPUAN
30	JECKY CANDRA	JL.MAHMUD,BANGLA S BARAT	RT.01 / RW.02	TEBING TINGGI	SENDAWA,28 NOV 1998	TUNA RUNGU & TUNA WICARA	LAKI LAKI



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dan persetujuan pihak berwenang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk keperluan ilmiah, penelitian, dan pengembangan. Pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini hanya boleh dilakukan dengan menuliskan sumber dan menyatakan sumber. Pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini hanya boleh dilakukan dengan menuliskan sumber dan menyatakan sumber.

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
31	MOHD.FAHRI ZALI	JL.MAHMUD Gg.AIR PUTIH BANGLAS BARAT	RT.01 /RW.01	TEBING TINGGI	RINTIS,02 JULI 1999	IDIOT	LAKI LAKI
32	MOH.FIRDAUSS	JL .MAHMUD GgAIR PUTIH BANGLAS BARAT	RT.01 /RW.01	TEBING TINGGI	RINTIS,04 JULI 2001	BISU	LAKI LAKI
33	DEVIZAN	JL.MAHMUD Gg.AIR PUTIH BANGLAS BARAT	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,03 DES 1996	BISU	LAKI LAKI
34	SITI ROHANI	JL.MAHMUD Gg.AIR PUTIH BANGLAS BARAT	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,01 JULI 2001	CACAT FISIK & BISU	PEREMPUAN
35	ESMA DANIEL OKTA	JL.RINTIS Gg.PINANG BANGLAS BARAT	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	TANJUNG BATU,27 OKTOBER 2007	CACAT KAKI	LAKI LAKI
36	ALDI FEBRIAL	JL.MAHMUD BANGLAS BARAT	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	RINTIS,22 FEBRUARI 1999	CACAT FISIK & BISU	laki laki
37	RADITIA RIFQI	JL.MAHMUD BANGLAS BARAT	RT.03/RW.02	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,31 JANUARI 2015	CACAT FISIK	LAKI LAKI
38	MEMI AFRINA	JL.NUSA INDAH SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SELATPANJANG,07 APRIL 1975	CACAT KAKI	PEREMPUAN
39	SIPON	Gg BERINGIN SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SOLO,01 JULI 1948	CACAT KAKI	PEREMPUAN
40	ROKIAH	Gg MAWAR SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	CENTAI,16 NOVEMBER 1953	STROKE RINGAN	PEREMPUAN
41	WASIM	Gg HIDAYAH SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SUMUT,01 JULI 1941	CACAT FISIK TUBUH	PEREMPUAN
42	SUPARNI	Gg HIDAYAH SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	JATENG,01 JULI 1956	CACAT FIFIKTUBUH	PEREMPUAN
43	M.HIDAYAT	JL.NUSA INDAH SELATPANJANG	RT 04 /RW 04	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,19 DESEMBER 1985	CACAT KAKI	LAKI LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
44	LE HUA	SELATAN JL.IBRAHIM SELATPANJANG SELATAN	RT.04 / RW 04	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,10 JULI 1980	CACAT KAKI	PEREMPUAN
45	THAM IT	JL.NUSA INDAH SELATPANJANG SELATAN	RT 04 /RW 04	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,19 JULI 1949	BUTUH ALAT BANTU	LAKI LAKI
46	PONIRAN	Gg MAWAR SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	PACITAN,17 APRIL 1931	STROKE RINGAN	LAKI LAKI
47	WIJE	Gg MAWAR SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	PACITAN,20 JANUARI 1932	STROKE RINGAN	PEREMPUAN
48	PEK HOK SENG	JI.RINTIS SELATPANJANG	RT 02 /RW 01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,05 FEBRUARI 1953	ALAT BANTU	LAKI LAKI
49	EDI CANDRA	JL ISMAIL Gg JALI SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SELATPANJANG,20 MEI 1975	BISU	LAKI LAKI
50	JUNISHA SUHAIMI	JL. IMAM BONJOL SELATPANJANG SELATAN	RT 01 /RW 02	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,22 JUNI 2008	CACAT FISIK	PEREMPUAN
51	AGUS SALIM	JL.ALAHAIR Gg JALI SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SELATPANJANG,08 APRIL 1950/67TH	BUTUH ALAT BANTU	LAKI LAKI
52	DULLAH MUKHSIN	JL.ALAHAIR Gg JALI SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SARWOKERTO,13 juli 1937/80th	MATA BUTA [KATARAK]	LAKI LAKI
53	MIS PANI	JL. IBRAHIM SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	PACITAN,01 JULI 1944/72 TH	UNTUK BEROBAT	LAKI LAKI
54	TEMU	JL. NUSA INDAH SELATPANJANG TIMUR		TEBING TINGGI	PACITAN,01 JULI 1945/73 TH	UNTUK BEROBAT	LAKI LAKI
55	KAMSIAH	JL. CEMPaka, SELATPANJANG SELATAN		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1934	LUMPUH	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
56	SUHEMI	JL. BANGLAS, SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	KALA BABI, 12 DESEMBER 1952	LUMPUH	LAKI LAKI
57	ARI SARPAR	JL. PEMBANGUNAN III SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 14 SEPTEMBER 1983	KETERBELAKANGAN MENTAL	LAKI LAKI
58	ASIAH	JL. PEMBANGUNAN III SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SEI PAKNING, / 39 TH	LUMPUH	PEREMPUAN
59	RAMLAN	JL. PEMBANGUNAN III SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JANUARI 1977	LUMPUH	PEREMPUAN
60	HAMDAN.H	JL. BUDAYA, Gg, NURUL IMAN SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 11 DESEMBER 1954	STROKE	LAKI LAKI
61	DEKI	JL. BUDAYA, Gg, NURUL IMAN SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 39 TH	SAKIT JIWA	LAKI LAKI
62	KEFRI TIO RANDO	JL. SMEA Gg, MULIA SELATPANJANG TIMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG 15 MEI 2004	CACAT FISIK	LAKI LAKI
63	SUMARNI	JL. SIDOMULYO SELATPANJANG TIMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SEMARANG, 01 JULI 1936	LUMPUH	PEREMPUAN
64	SOPIAN	JL. KAUMAN SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 20 OKTOBER 1989	BISU DAN TULI	LAKI LAKI
65	PADIL FAUZI	JL. SYAWAL. Gg, BABUSSALAM SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.04	TEBING TINGGI	SEI APIT, 57 TH	STROKE	LAKI LAKI
66	DIDIK PRASETIYO	JL. RINTIS Gg, AKASIA SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG , 20 MARET 1984	KETERBELAKANGAN MENTAL	LAKI LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
67	IDAWATI	JL. KELAPA GADING SELATPANJANG TIMUR	RT.04/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 05 MEI 1982	GANGGUAN JIWA	PEREMPUAN
68	SUPARTI	JL. KELAPA GADING SELATPANJANG TIMUR	RT.04/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1961	BERJALAN TAK NORMAL	PEREMPUAN
69	TURIYAH	JL. LINTAS TIMUR SELATPANJANG TIMUR	RT.04/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1960	BERJALAN TIDAK NORMAL	PEREMPUAN
70	PONIMAN	JL. KARYA UTAMA SELATPANJANG TIMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI		LUMPUH	LAKI LAKI
71	JUMIRAH	JL. KARYA UTAMA Gg. MEKARSARI SLP TIMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 20 MARET 1984	LUMPUH	PEREMPUAN
72	AFRINAWATI	JL SUMBER SARI SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 25 TH	BISU	PEREMPUAN
73	HARNIDA	JL. BANGLAS SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	40 TAHUN	TULI	PEREMPUAN
74	M. THALIB	JL. BANGLAS Gg. SEMPAYA, SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	80 TAHUN	TULI	LAKI LAKI
75	SAHRUDIN	JL. BANGLAS Gg. SEMPAYA, SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	65 TAHUN	STROKE	LAKI LAKI
76	RUSLI MUKTI	JL. SUKARAMAI, SELATPANJANG TMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	01 JULI 1940	TIDAK BISA BERJALAN	LAKI LAKI
77	LASPINAWA TH	JL. PEMBANGUNAN III, SELATPANJANG TMUR	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	59 TAHUN	STROKE	PEREMPUAN
78	MELANDRI YULIANDRA	JL. KHALIFAH UMAR, SELATPANJANG TMUR	RT.04/RW.04	TEBING TINGGI	20 MEI 1995	KETERBELAKANGAN MENTAL	PEREMPUAN
79	AMIRUDDIN	JL. KHALIFAH UMAR, SELATPANJANG TMUR	RT.04/RW.04	TEBING TINGGI	18 TAHUN	KETERBELAKANGAN MENTAL	LAKI LAKI
80	SALBIAH	JL. BANGLAS,	RT.03/RW.03	TEBING TINGGI	BANGKINANG, 01 JULI 1947	BUTA	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
81	MAHARANI	SELATPANJANG TIMUR					
82	MARIAM	JL. DORAK Gg. AMPERA, SELATPANJANG TIMUR	RT.03/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1963	BUTA	PEREMPUAN
83	YUDI	JL. DORAK, SELATPANJANG TIMUR	RT.03/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1925	BUTA	PEREMPUAN
84	ROZALI	JL. PERMAI, SELATPANJANG TIMUR	RT.02/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 31 TAHUN	LUMPUH	LAKI LAKI
85	JANG ASMAR	JL. SAWAL, SELATPANJANG TIMUR		TEBING TINGGI	12 JUNI 1953	KATARAK	LAKI LAKI
86	NURHAYATI	JL. PEMBANGUNAN III, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	MERANTI BUNTING, 28 DES 1951	STROKE	LAKI LAKI
87	SYAHRUL	JL. PEMBANGUNAN III, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,01 JULI 1954	STROKE	PEREMPUAN
88	JEFRIDIN	JL. PEMBANGUNAN III, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,04 JULI 1963	PINCANG	LAKI LAKI
89	ASLINDAWA	JL. PEMBANGUNAN III, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG,49 TAHUN	GANGGUAN JIWA	LAKI LAKI
90	TI	JL. BHAKTI, SELATPANJANG TMUR	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 20 AGUSTUS1983	STROKE	PEREMPUAN
91	HIKMAH	JL. BHAKTI, SELATPANJANG TMUR	RT.02/RW.02	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 26 APRIL2015	SUMBING	PEREMPUAN
92	ROJANI	JL. PUSARA, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.02	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 31 DES 1952	STROKE	LAKI LAKI
93	AISYAH	JL. BHAKTI, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	SIAK, 01JULI 1957	STROKE	PEREMPUAN
94	ROHAINI	JL. DORAK, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	BOKOR, 31 DES 1943	LUMPUH	PEREMPUAN
95	SYAMSIAH	JL. DORAK, SELATPANJANG TMUR	RT.03/RW.03	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01CJULI 1946	TUNA WICARA & TUNA RUNGU	PEREMPUAN
	SELF	JL. PEMBANGUNAN III,	RT.02/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 27 JULI	TUNA WICARA & TUNA	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. 96	AFRIANI	SELATPANJANG TMUR			1998	RUNGU	
	NURINA	JL. SIDOMULYO, SELATPANJANG	RT.03/RW.01	TEBING TINGGI	LUBUK BASUNG, 31 DES 1938	LUMPUH	PEREMPUAN
97	MODESTA BUTAR BUTAR	JL. SUMBER SARI, SELATPANJANG	RT.01/RW.02	TEBING TINGGI	72 TAHUN	STROKE RINGAN	PEREMPUAN
98	DAILANI	JL. IMPRES, SELATPANJANG TIMUR	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 03 JULI 1970	GAGU DAN TULI	LAKI LAKI
99	METTI AFRIDA	JL. IMPRES, SELATPANJANG TIMUR	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 25 MEI 1979	TULI DAN GAGU	PEREMPUAN
100	HAWAII	GG. DELI, SELATPANJANG TIMUR	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 07JANUARI 1982	KETERBELAKANGAN MENTAL	LAKI LAKI
101	IDRIS.M	JL. H. SULAIMAN, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JULI 1948	BUTA	LAKI LAKI
102	LIANTI	JL. TERATAI, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 01 JUNI JUNI 1979	TUNA WICARA/ BUTA SEBELAH	LAKI LAKI
103	WINA	JL. BELANAK DALAM, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 13 OKT 1986	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
104	KARTONO	JL. BELANAK DALAM, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 15 APRIL 1979	CACAT MENTAL	LAKI LAKI
105	ETI	JL. BELANAK DALAM, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 18 AGUSTUS 1983	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
106	AMNAH	JL. BELUT, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 14 JUNI 1979	LUMPUH	PEREMPUAN
107	MARVELLA ELISAHAKIM	JL. TERUBUK SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 23 MARET 2010	TUNA WICARA	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
108	HONG HIN	JL. IBRAHIM, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 22 NOVEMBER 1942	BUTA	LAKI LAKI
109	SU YIN	JL. KARTINI NO.15, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 21 JUNI 1942	LUMPUH	PEREMPUAN
110	ASIYAH	JL. PERTIS, SELATPANJANG BARAT		TEBING TINGGI	TOPANG, 16 MEI 1952	LUMPUH	PEREMPUAN
111	M. ISA	JL. TANJUNG HARAPAN, SELATPANJANG KOTA	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	ALAI, 13 AGUSTUS 1945	TUNA RUNGU	LAKI LAKI
112	AYUB	JL. TANJUNG HARAPAN, SELATPANJANG KOTA	RT.01/RW.01	TEBING TINGGI	LOMBOK,27 NOVEMBER 1960	TUNA RUNGU	LAKI LAKI
113	ROSTINI	JL. GELORA, SELATPANJANG KOTA	RT.05/RW.10	TEBING TINGGI	SELATPANJANG. 04SEPTEMBER 1959	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
114	M. SABRI	JL. DIPENOGORO, SELATPANJANG KOTA	RT.01/RW.08	TEBING TINGGI	SELATPANJANG, 15 JULI 2008	TUNA DAKSA	LAKI LAKI
115	SUPARMAN	JL. TANJUNG HARAPAN, SELATPANJANG KOTA	RT.05/RW.01	TEBING TINGGI	LOMBOK, 04 AGUSTUS 1967	TUNA NETRA	LAKI LAKI
116	LINA	DESA TELESUNG	RT.01	RANGSANG PESISIR	LADANG KECIL 30-06-1984	TUNA NETRA	PEREMPUAN
117	KA LENG	DESA TELESUNG	RT.02	RANGSANG PESISIR	SUNGAI RANGSANG 04-10- 194	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
118	TUAH	DESA TELESUNG	RT.02	RANGSANG PESISIR	TELESUNG,01-04-1995	CACAT PISIK	LAKI-LAKI
119	EDY AWAN	DESA TELESUNG	RT.03	RANGSANG PESISIR	TELESUNG 03-06-1988	FISIK (CACAT KAKI LUMPUH)	LAKI-LAKI
120	AMRAN	DESA TELESUNG	RT.01	RANGSANG PESISIR	TANJUNG MOTONG,01-07- 1950	CACAT PISIK(STROK)	LAKI-LAKI
121	YANTI	DESA TELESUNG	RT.002	RANGSANG PESISIR	, SELATPANJANG,29-10- 1979	TUNA NETRA (BUTA)	PEREMPUAN
122	PIAT BENG	DESA TELESUNG	RT 02	RANGSANG PESISIR	BUSUNG TINGGI 10-11-1958	CACAT MENTAL	LAKI LAKI

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
123	HAMIDAH	DESA TELESUNG	RT 01	RANGSANG PESISIR	SELAT AKAR 01-07-1950	CACAT FISIK	PEREMPUAN
124	BAHAR	DESA TELESUNG	RT.02	RANGSANG PESISIR	SELATPANJANG,06-07-1975	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
125	WAGIEM	DESA TELESUNG	RT.02	RANGSANG PESISIR	PACITAN,01-07-1951	CACAT PISIK (STRUK)	PEREMPUAN
126	SUGIONO	DESA TELESUNG	RT.003	RANGSANG PESISIR	BUNGUR 23-01-1993	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
127	BAKI	DESA TELESUNG	RT,01	RANGSANG PESISIR	TELESUNG /63 TH	CACAT PISIK	LAKI-LAKI
128	BURHAN	DESA TELESUNG	RT.03	RANGSANG PESISIR	BUNGUR 23-01-1993	CACAT PISIK	LAKI-LAKI
129	KEK HOKSUN	DESA TELESUNG	RT.03	RANGSANG PESISIR	TELESUNG /56 TH	CACAT PISIK	LAKI-LAKI
130	ERI HARSONO	DESA TELESUNG	RT.03	RANGSANG PESISIR	TELESUNG,25-11-1995	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
131	AMIRUL ILHAM ELBA	DESA SENDAUR	RT.03	RANGSANG PESISIR	PARIT SENTUL,29-10-2009	CACAT MENTAL DAN PISIK	LAKI-LAKI
132	ERLIYANTI	DESA SENDAUR	RT.03	RANGSANG PESISIR	PARIT SENTUL, 16 -06-1981	PASUNG	PEREMPUAN
133	ITUSMIAITI	DESA KAYU ARA	RT.009	RANGSANG PESISIR	KAYU ARA,30-10-2000	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
134	SUBOR	DESA KAYU ARA	RT.003	RANGSANG PESISIR	KAYU ARA, 27-09-1977	CACAT PISIK	LAKI-LAKI
135	RUSLAN	DESA KAYU ARA	RT.003	RANGSANG PESISIR	PENYAGON, 03-02-1963	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
136	APIK	DESA SONDE	RT.003	RANGSANG PESISIR	KAMPUNG BARU, 16,04 1992	CACAT PISIK (SUMBING)	LAKI-LAKI
137	HARUN	DESA SONDE	RT.02	RANGSANG PESISIR	RANGSANG,21-03-1979	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
138	JEPUN	DESA SONDE	RT.03	RANGSANG PESISIR	KAYU ARA,01-04-1969	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
139	MEGA WATI	DESA SONDE	RT.002	RANGSANG PESISIR	SONDE,09-06-1999	TUNA WICARA	PEREMPUAN
140	RAHMAT	DESA SONDE	RT,01	RANGSANG PESISIR	SEI NIUR, 14 -12-1987	PASUNG	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
141	SIBON	DESA SONDE	RT.01	RANGSANG PESISIR	RANGSANG,20-07-1983	PASUNG	LAKI-LAKI
142	SIWE	DESA SONDE	RT.01	RANGSANG PESISIR	SONDE ,28-02-1978	TUNA WICARA	PEREMPUAN
143	YULIANA	KEDABURAPAT	RT.01	RANGSANG PESISIR	KEDABURAPAT,12-07-1991	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
144	FIRDAUS	KEDABURAPAT	RT.02	RANGSANG PESISIR	KEDABURAPAT,09-01-2001	TUNA WICARA	LAKI -LAKI
145	KHOTIMAH	KEDABURAPAT	RT.04	RANGSANG PESISIR	KEDABURAPAT,07-05-1966	CACAT MENTAL/STRES	PEREMPUAN
146	ZAINAH	KEDABURAPAT	RT.04	RANGSANG PESISIR	KEDABURAPAT,30-07-1958	MENTAL	PEREMPUAN
147	MARINA	TANJUNG KEDABU	RT.02	RANGSANG PESISIR	TANJUNG KEDABU 0 3-11-2012	CACAT FISI	PEREMPUAN
148	NURUMAIRA	TANJUNG KEDABU	RT.02	RANGSANG PESISIR	TG.KEDABU,24-09-1992	TUNA DAKSA	PEREMPUAN
149	SURATMAN	TANJUNG KEDABU	RT.02	RANGSANG PESISIR	TG.KEDABU,05-03-1999	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
150	USUP	TANJUNG KEDABU	RT.02	RANGSANG PESISIR	TG.KEDABU,01-07-1965	CACAT FISIK DAN MENTAL	LAKI-LAKI
151	ZAITUN	DESA TENGAYUN RAYA	RT.03	RANGSANG PESISIR	TENGAYUN,19-05-1984	TUNA NETRA TUNA DAKSA	PEREMPUAN
152	DEDI Y	DESA TENGAYUN RAYA	RT.003	RANGSANG PESISIR	TENGAYUN ,11-07-2000	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
153	CUN GU	DESA TENGAYUN RAYA	RT.007	RANGSANG PESISIR	SENYONGKONG,07-01-2015	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
154	NINA	DESA TENGAYUN RAYA	RT.007	RANGSANG PESISIR	KUALA PARIT,01-10-2007	RABUN JAUH	PEREMPUAN
155	MUHAMMAD ILHAM	DESA TELESUNG	RT.007	RANGSANG PESISIR	TELESUNG , 23 TH	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
156	BAKAR	DESA TENGAYUN RAYA	RT.08RW	RANGSANG PESISIR	TENGAYUN,12-08-1996	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
157	ELA	DESA TENGAYUN RAYA	RT.07	RANGSANG PESISIR	KUALAPARIT,09-09-2005	TUNA NETRA	PEREMPUAN
158	DEDI	DESA TENGAYUN RAYA	RT.01	RANGSANG PESISIR	KUALAPARIT,09-09-2005	TUNA DAKSA	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
159	SAPARUDIN	SEMPIAN	RT.1	RANGSANG PESISIR	SEMPIAN, 01-07-1980	DATA DISABILITAS BERAT (ODKB)	LAKI-LAKI
160	DAH	DESA SOKOP	RT.10	RANGSANG PESISIR	45 TH	CACAT FISIK	PEREMPUAN
161	PATIMAH	DESA SOKOP	RT 05	RANGSANG PESISIR	PACITAN,01-07-1949	CACAT FISIK	PEREMPUAN
162	NYAH	DESA SOKOP	RT05	RANGSANG PESISIR	SOKOP,01-07-1952	CACAT FISIK	PEREMPUAN
163	LOKPA	DESA SOKOP	RT04	RANGSANG PESISIR	SOKOP,01-07-1941	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
164	AHENG	DESA SOKOP	RT05	RANGSANG PESISIR	SOKOP,28-03-1946	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
165	AKIAT	DESA SOKOP	RT09.	RANGSANG PESISIR	SOKOP,05-05-1985	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
166	BIWA	DESA SOKOP	RT09.	RANGSANG PESISIR	SOKOP,15-04-1999	TUNA WICARA	PEREMPUAN
167	LI	DESA SOKOP	RT.10	RANGSANG PESISIR	SOKOP,11-07-1981	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
168	NENDRI SUKESI	DESA SOKOP	RT.10	RANGSANG PESISIR	SOKOP,13-07-2013	CACAT FISIK	PEREMPUAN
169	BOO	DESA SOKOP	RT.06.	RANGSANG PESISIR	SOKOP,01-07-1957	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
170	SONY	DESA SOKOP	RT.06.	RANGSANG PESISIR	SOKOP,05-101991	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
171	JAINUDIN	DESA SOKOP	RT.06.	RANGSANG PESISIR	SOKOP,01-07-1980	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
172	RONI	DESA SOKOP	RT.06.	RANGSANG PESISIR	SOKOP,01-07-1983	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
173	PORYANTO	DESA SOKOP	RT.07	RANGSANG PESISIR	SOKOP,03-09-2014	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
174	BONGKENG	DESA SOKOP	RT.02	RANGSANG PESISIR	SOKOP,14-02-1996	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
175	SUHARI	DESA SOKOP	RT.01	RANGSANG PESISIR	LOMBOK,31-12-1963	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
176	AKENG	DESA SOKOP	RT.01	RANGSANG PESISIR	SLATPANJANG,16-09-1990	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
177	1. DJOK NELAN	DESA SOKOP	Parit Amat	RANGSANG PESISIR	LATPANJANG,01-07-1943	CACAT FISIK	PEREMPUAN
178	AMAT KURNI	SEMPIAN	Parit Kasan	RANGSANG PESISIR	SEGOMENG, 01-07-1965	DATA DISABILITAS BERAT (ODKB)	LAKI- LAKI
179	HABIBULLA	SEMPIAN KEDABURAPAT	PARIT BESAR	RANGSANG PESISIR	SEMPIAN, 01-07-1978	DATA DISABILITAS BERAT (ODKB)	LAKI-LAKI)
180	BUNGA RUZI	SEMPIAN KEDABURAPAT	PARIT BERSAR	RANGSANG PESISIR	KEDABURAPAT,27-02-1991	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
181	MUHAMMAD ROKY	SEMPIAN KEDABURAPAT	PARIT SENANG	RANGSANG PESISIR	PARIT SENANG 01-07-1985	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
182	FITRIYANA	SEMPIAN KEDABURAPAT	PARIT BERSAR	RANGSANG PESISIR	PARIT BESAR 18-03-1993	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
183	SHOLEH	SEMPIAN KEDABURAPAT	PARIT SENANG	RANGSANG PESISIR	PARIT BESAR 10-01-1976	CACAT FISIK,MENTAL	LAKI-LAKI
184	ILYA	SEMPIANKEDABURAPAT	RT.01	RANGSANG PESISIR	PARIT BESAR 04-07-1971	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
185	ISHAK	SEMPIAN KEDABURAPAT	RT.01	RANGSANG PESISIR	PARIT BESAR 09-05-1974	TUNA WICARA	
186	IDRIS	SEMPIAN KEDABURAPAT	RT.01	RANGSANG PESISIR	PARIT BESAR 01-07-1964	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
187	ILYAS	SEMPIAN KEDABURAPAT	RT.01	RANGSANG PESISIR	PARIT BESAR 04-07-1971	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
188	SAMINGAN	KAYU ARA	RT.06	RANGSANG PESISIR	KAYU ARA,/45 TH	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
189	SAIMAN	Jl. A. Yani	1-Jan	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,	GANGGUAN KEJIWAAN	LAKI - LAKI
190	UTAMI	Jl. A. Yani	1-Jan	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 08-01-1963	GANGGUAN KEJIWAAN	PEREMPUAN
191	RAFI RIISMANTO	Jl. A. Yani	2-Mar	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 28-11-1995	KETERBATASAN MENTAL	LAKI - LAKI
192	M. ALFIAN LUTHFI	Jl. A. Yani	1-Apr	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 16-12-2010	KETERBATASAN MENTAL	LAKI - LAKI
193	MUHAMMAD NURIMAN	Jl. Imam Bonjol	1-May	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 08-11-2000	KETERBATASAN MENTAL	LAKI - LAKI
194	SOFIYATUN	Jl. A. Yani	1-Mar	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 18-08-1990	GANGGUAN KEJIWAAN	PEREMPUAN
195	MUHAMMAD	Jl. Imam Bonjol	2-May	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 12-06-	GANGGUAN KEJIWAAN	LAKI - LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. 196	DUTOMO				1999		
196	WAROSAH	JL. PARIT MASJID	01	RANGSANG	PONOROGO, 01-07-1942	LUMPUH	PEREMPUAN
197	RASMAN	JL. PARIT MASJID	01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 06-05-1986	CACAT MENTAL DAN FISIK	LAKI-LAKI
198	SULASMI	JL. PARIT MASJID	01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 01-07-1953	STROKE	PEREMPUAN
199	SIKEM	JL. PARIT MASJID	01	RANGSANG	MADIUN, 01-07-1934	STROKE	LAKI-LAKI
200	ABDUL ROHIM	JL. PARIT MASJID	02	RANGSANG	MADIUN, 01-07-1946	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
201	KOMARIAH	JL. PARIT MASJID	01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 31-12-1967	STROKE	PEREMPUAN
202	TRIMO	JL. PARIT MASJID	01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 12-10-1958	STROKE	LAKI-LAKI
203	JURIAH	JL. PARIT MASJID	02	RANGSANG	PACITAN, 01-07-1944	STROKE	PEREMPUAN
204	ISKANDAR	JL. PARIT LAPIS	02	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 12-07-1943	TUNA RUNGU, RABUN	LAKI-LAKI
205	SELAMET	JL. PARIT LAPIS	01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 12-07-1938	STROKE	LAKI-LAKI
206	DAHLAN	JL. PARIT LAPIS	01	RANGSANG	PACITAN, 15-05-1938	TUNA RUNGU, RABUN	LAKI-LAKI
207	RARA LÜTFIAH	JL. PARIT LAPIS	02	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 17-02-2004	CACAT MENTAL DAN FISIK	PEREMPUAN
208	SUTIRAH	JL. PARIT LAPIS	02	RANGSANG	MADIUN, 01-07-1940	LUMPUH	PEREMPUAN
209	FATKHUR ROHMAN	JL. PARIT LAPIS	01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 31-12-1955	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
210	SUMALI	JL. PARIT LAPIS	01	RANGSANG	MADIUN, 31-11-1945	RABUN	LAKI-LAKI
211	RUSMI	JL. PARIT LAPIS	01	RANGSANG	MADIUN, 31-12-1930	RABUN	PEREMPUAN
212	H. TAWAB	JL. PARIT MASJID	1	RANGSANG	TANJUNGSAMAK, 01-07-1952	RABUN	LAKI-LAKI
213	Nurcahaya	JL. Pelabuhan	9	RANGSANG	PENYAGUN, 01-07-2009	BAWAAN LAHIR	PEREMPUAN
214	Yudi Nugroho	Jl. Pelabuhan	9	RANGSANG	PENYAGUN, 20-02-2010	SUMPIK BAWAAN LAHIR	LAKI - LAKI
215	Sarudin	Jl. Ahmad	1	RANGSANG	PENYAGUN, 14-09-2001	BISU BAWAAN LAHIR	LAKI - LAKI
216	Jamilah	Jl. M. Nor	2	RANGSANG	PENYAGUN, 15-02-1940	BUTA	PEREMPUAN
217	Saddiah	Jl. Ahmad	1	RANGSANG	PENYAGUN, 08-09-1951	STRUK	PEREMPUAN
218	A. Wahab	Jl. M. Ali	7	RANGSANG	TELUK DALAM, 18-04-1962	CACAT KAKI, DAN JARI TANGAN BAWAAN LAHIR	LAKI - LAKI
219	Pazilah	Jl. M. Nor	2	RANGSANG	PENYAGUN, 01-02-1992	BISU BAWAAN LAHIR	LAKI - LAKI

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
220	Putri Sakinah	Jl. Sialang Pulai	5	RANGSANG	PENYAGUN, 07-07-2016	KAKI GENTING	PEREMPUAN
221	Zaki Akram Hanip	Jl. Pembangunan	4	RANGSANG	PENYAGUN, 31-12-2014	SUMBING BAWAAN LAHIR	LAKI - LAKI
222	Amri	Jl. H. Syarif	8	RANGSANG	PENYAGUN, 17-09-1974	BISU	LAKI - LAKI
223	MARIANA	DUSUN HARAPAN	RT.01	RANGSANG	REPAN, 01-07-1976	TUNA NETRA	PEREMPUAN
224	ZULKIFLI	DUSUN HARAPAN	RT.01	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,20-08-1958	TUNA NETRA	LAKI - LAKI
225	KAMSIAH	JL. UTAMA	RT.007/004	RANGSANG	7/1/1987	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
226	ANISA	JL.UTAMA	RT.001/001	RANGSANG	5/7/1959	TUNANETRA	PEREMPUAN
227	SITI NURHANI	JL. PELABUHAN	RT.003/002	RANGSANG	8/13/1988	IDIOT	PEREMPUAN
228	MIRA WATI	JL. UTAMA	RT.007/004	RANGSANG	8/12/2006	CACAT MENTAL DAN FISIK	PEREMPUAN
229	DONI SAPUTRA	JL. UTAMA	RT.002/001	RANGSANG	11/23/2003	IDIOT	LAKI - LAKI
230	TAUFIK HIDAYAT	JL. UTAMA	RT.002/001	RANGSANG	11/14/2012	CACATFISIK	LAKI-LAKI
231	SRI WULANDARI	JL.UTAMA	RT.002/001	RANGSANG	8/1/2010	TUNANETRA	PEREMPUAN
232	SUSIANA	JL. VIHARA	RT.004/002	RANGSANG	01/07/1986	CACAT FISIK	PEREMPUAN
233	ZAINI	JL.ABDULLAH	1	RANGSANG	TANJUNGGEMUK,	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
234	MUHAMMAD IMRON	JL.GEMILANG	1	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
235	DEWI	JL.SUKA DAMAI	1	RANGSANG	PUGAL ALAM,	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
236	MASKURI	JL. H.SULAIMAN	RT.03/RW.05	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,09 APRIL 1975	CACATFISIK / TUNA NETRA	LAKI - LAKI
237	YAZID	JL.FAMILI	RT.03/RW.02	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,01 JULI 1974	CACAT MENTAL	LAKI - LAKI
238	BENAH	JL. A YANI	RT.01/RW.02	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,15 OKTOBER 1950	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
239	LUTFILHADI	JL. A YANI	RT.01/RW.02	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,19 NOVEMBER 2008	CACATFISIK /TUNARUNGU	LAKI - LAKI
240	ISWANTO	JL. A YANI	RT.01/RW.02	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,22 MEI 1971	CACAT MENTAL	LAKI - LAKI
241	SITI HASANAH	JL. A YANI	RT.01/RW.04	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,17 AGUSTUS 1986	CACATFISIK	PEREMPUAN
242	SOLEHAH	JL.H SULAIMAN	RT.02/RW.03	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,01 JULI	CACATFISIKI	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. Pe 243	UL VINA	JL. A YANI	RT.01/RW.04	RANGSANG	1940 TANJUNGSAMAK,27 SEPTEMBER 1988	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
244	MUHAMMAD IRZA AS'AD	JL. IMAM BONJOL	RT.02/RW.07	RANGSANG	SELATPANJANG, 02 NOVEMBER 2012	CACATFISIK	LAKI – LAKI
245	BILQIS	JL. IMAM BONJOL	RT.02/RW.07	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,21 APRIL 1999	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
246	SAINI	JL. DIPONEGORO	RT.01/RW.06	RANGSANG	TOPANG, 10 NOVEMBER 1956	CACATFISIK	LAKI - LAKI
247	HERI SAPUTRA	JL. IMAM BONJOL	RT.02/RW.07	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,28 MEI 1997	CACATFISIK	LAKI - LAKI
248	SURTINI	JL. IMAM BONJOL	RT.02/RW.07	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,01 JULI 1976	CACATFISIK	PEREMPUAN
249	FATKHUL MASIDAH	JL.JEND.SUDIRMAN	RT.01/RW.06	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,02 MEI 2000	CACATFISIK	PEREMPUAN
250	SAMSI	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	PENEKET, 01-07-1942	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	LAKI-LAKI
251	MUSA	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.01 Rw.04	RANGSANG	TG. SAMAK, 11-09-1947	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	LAKI-LAKI
252	MAHARANI	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	TG. SAMAK, 01-07-1950	TUNA NETRA	PEREMPUAN
253	HARTO	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	TG. SAMAK,15-08-1971	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
254	YATI	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	TG. SAMAK, 05-09-1970	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
255	ARIF PAUZI	Jl. Wisata, Rt`01 Rw.05	Rt.01 Rw.05	RANGSANG	TG. SAMAK, 10-04-2001	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
256	FAUL RAHMAN	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	TG.SAMAK, 30-04-2003	CACAT FISIK, MENTAL, MEMERLUKAN KURSI RODA	LAKI-LAKI
257	AHMAD	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.01 Rw.06	RANGSANG	TG. SAMAK, 07-10-1963	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
258	SULAIMI	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.01 Rw.06	RANGSANG	TG. SAMAK, 07-10-1962	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
259	SALBIAH	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	TG. SAMAK, 01-07-1948	CACAT FISIK MEMERLUKAN KURSI RODA	PEREMPUAN
260	ASIAH	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.04	RANGSANG	TELUKSAMAK, 19-04-1931	CACAT FISIK, MEMERLUKAN TONGKAT	PEREMPUAN
261	RUSMALIA	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.01 Rw.06	RANGSANG	TELUKSAMAK, 18-08-1992	CACAT FISIK.	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
262	MUNIR	Jl. Wisata	Rt.01 Rw.05	RANGSANG	TG. SAMAK, 01-07-1954	CACAT FISIK, MEMERLUKAN TONGKAT	LAKI-LAKI
263	KARSIAH	Jl. Wisata5	Rt.01 Rw.05	RANGSANG	TG. SAMAK, 01-07-1959	CACAT FISIK, MEMERLUKAN TONGKAT	PEREMPUAN
264	MARYATI	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt01 Rw.06	RANGSANG	TG. SAMAK, 09-02-1942	CACAT FISIK, MEMERLUKAN KURSI RODA	PEREMPUAN
265	SIDAH	Jl. Tuk Mak Olah	Rt.02 Rw.03	RANGSANG	TELUKSAMAK, 01-07-1939	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	PEREMPUAN
266	ABD. MALIK	Jl. Tuk Mak Olah	Rt.01 Rw.03	RANGSANG	TG. SAMAK, 03-03-1953	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	LAKI-LAKI
267	WASINITI	Jl. Tuk Mak Olah	Rt.01 Rw.03	RANGSANG	TG. SAMAK, 018-12-1959	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	PEREMPUAN
268	SAMSIDAR	Jl. Tuk Mak Olah	Rt.01 Rw.03	RANGSANG	TG. SAMAK, 06-08-1959	CACAT FISIK, TUNA WICARA MEMERLUKAN BANTUAN KURSI RODA	LAKI-LAKI
269	JAHARA	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.02 Rw.02	RANGSANG	TG. SAMAK, 20-04-1946	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	PEREMPUAN
270	SITI KHOLIJAH	Jl. Laksmana Raja Dilaut	Rt.02 Rw.02	RANGSANG	TELUKSAMAK. 08-12-1948	CACAT FISIK, MEMERLUKAN BANTUAN TONGKAT	PEREMPUAN
271	M. RANDI	Jl. Sepakat	Rt.02 Rw.01	RANGSANG	TG. SAMAK, 21-11-2003	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
272	SURIYANI	Jl. Sepakat	Rt.02 Rw.01	RANGSANG	RANTAU PANJANG, 30-08-2005	TUNA WICARA	PEREMPUAN
273	JUMAIN	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.03 Rw.01	RANGSANG	TG. SAMAK, 01-07-1950	CACAT FISIK MEMERLUKAN KURSI RODA	LAKI-LAKI
274	BASIRUN	Jl. Sultan Syarif Kasim	Rt.03 Rw.01	RANGSANG	TG. SAMAK, 09-03-1933	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
275	MUHAMMAD IDRIS	JL.TEGALSARI	002/003	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,01/07/1976 / 40 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
276	KHOTIJAH	JL.TEGALSARI	002/003	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,01/07/1960 / 56 TAHUN	CACAT FISIK	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
277	MINAN	JL.SIDODADI	002/002	RANGSANG	TOPANG/ 45 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
278	SYAHRONI	JL.SIDODADI	002/002	RANGSANG	SUNGAI GUNTUNG, 10/11/2007/ 9 TAHUN	DOWN SYNDROME	LAKI-LAKI
279	SUMIEM	JL.PELAJAR	001/001	RANGSANG	TANJUNGSAMAK,01/07/1935 / 81 TAHUN	LANJUT USIA TERLANTAR	PEREMPUAN
280	Iskandar	Jl. Diponegoro	RT 02/RW 03	RANGSANG	TANJUNG SAMAK,31-12-1970	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
281	Norbaiti	Jl. Diponegoro	RT 01/RW 03	RANGSANG	TANJUNG SAMAK,10-05-2002	TUNA WICARA	PEREMPUAN
282	Siti Nur Aflah	Jl. Parit Sarwi	RT 01/RW 05	RANGSANG	TANJUNGBAKAU, 31-05-2009	TUNA WICARA	PEREMPUAN
283	Mawardi	Jl. Diponegoro	RT 02/RW 04	RANGSANG	TANJUNG SAMAK,31-12-1979	CACAT FISIK(GEJALA LUMPUH)	LAKI-LAKI
284	Andikha Pratama	Jl. Diponegoro	RT 02/RW 04	RANGSANG	BENGKALIS, 28-10-2011	CACAT FISIK(LUMPUH)	LAKI-LAKI
285	Bahari	Jl. Datuk Puase	RT 01/RW 04	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 23-10-1970	CACAT FISIK(LUMPUH)	LAKI-LAKI
286	Siti Salbiah	Jl. Diponegoro	RT 02/RW 03	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 03-08-1988	CACAT FISIK(LUMPUH)	PEREMPUAN
287	Arpah	Jl. Diponegoro	RT 02/RW 04	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 03-05-1949	CACAT FISIK(AMPUTASI KAKI)	PEREMPUAN
288	Mukhlis	Jl. Parit Sarwi	RT 02/RW 05	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 01-07-1968	CACAT FISIK(LUMPUH)	LAKI-LAKI
289	Masri	Jl. Diponegoro	RT 02/RW 04	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 31-12-1965	CACAT MENTAL(GANGGUAN JIWA)	LAKI-LAKI
290	Supri	Jl. Parit Sarwi	RT 02/RW 06	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 01-07-1986	CACAT MENTAL(GANGGUAN JIWA/DEPRESI)	LAKI-LAKI
291	Mustofa	Jl.Parit Sidomulyo	RT 03/RW 01	RANGSANG	MADIUN, 01-07-1942	CACAT FISIK(LUMPUH)	LAKI-LAKI
292	Samlina	Jl.Parit Sidomulyo	RT 02/RW 02	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 01-07-1980	CACAT MENTAL(GANGGUAN JIWA)	PEREMPUAN
293	Yasman	Jl.Parit Sidomulyo	RT 03/RW 01	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 12-09-1955	CACAT FISIK(LUMPUH)	LAKI-LAKI
294	Jariah	Jl.Parit Sidomulyo	RT 03/RW 01	RANGSANG	PONOROGO, 01-07-1950	CACAT FISIK(LUMPUH)	PEREMPUAN
295	Jamilah	Jl. Datuk Puase	RT 02/RW 03	RANGSANG	TANJUNG SAMAK, 10-05-1967	TUNA WICARA	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
296	Yusdanir	Jl. Diponegoro	RT 01/RW 03	RANGSANG	SUNGAI TOHOR, 08-12-1969	CACAT FISIK(LUMPUH)	LAKI-LAKI
297	1. NURHAYATI	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 01 JULI 1964/ 53 TAHUN	TUNA NETRA	PEREMPUAN
298	2. ERPA YANA	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 16 OKTOBER 1999/18 TAHUN	LUMPUH	PEREMPUAN
299	3. ROBIATUN	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 14 FEBRUARI 1990/27 TAHUN	IDIOT DAN PEMBUNGKUKAN TULANG PUNGGUNG	PEREMPUAN
300	4. DODI HARIYANTO	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 15 MARET 2008/ 9 TAHUN	IDIOT DAN KELAINAN FISIK	LAKI-LAKI
301	5. SYAHRIANI	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 23 MEI 2014/ 3 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN	PEREMPUAN
302	6. MUHAMMAD KHAIRUL AZAM	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	JAWA, 19 MEI 2011/ 6 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN	LAKI-LAKI
303	7. LEO PRAYOGA	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 28 AGUSTUS 2004/ 13 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN	LAKI-LAKI
304	8. KHAZMAN ALAMSYAH	DES A LUKUN	-	TEBINGTINGGI TIMUR	LUKUN, 29 JANUARI 2009/ 8 TAHUN		LAKI-LAKI
305	9. NIAR	DES A SENDANU DARULLIHSAN	RT/RW 02/01 DUSUN HARAPAN BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR,02 JANUARI 1968/ 49 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
306	10. JAPIAH	DES A SENDANUDARULLIHSAN	RT/RW 03/05 DUSUN HARAPAN BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR, 05 SEPTEMBER 1966/ 51 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
307	11. FITRI JULIANA	DES A SENDANUDARULLIHSAN	RT/RW 01/01 DUSUN HARAPAN BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR, 14 MEI 1985 /32 TAHUN	PEMBUNGKUKAN PADA BADAN	PEREMPUAN
308	12. PRIMA	DES A SENDANU DARULLIHSAN	RT/RW 01/01 DUSUN HARAAN BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR, 01 JULI 1975/ 42 TAHUN	TUNA WICARA DAN TUNA RUNGU	PEREMPUAN
309	13. JONNI	DES A SENDANU DARULLIHSAN	RT/RW 06/03 DUSUN	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR, 10 FEBRUARI 1976/ 41 TAHUN	JARI KAKI BUNTUNG	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
325	SHOLIHAN	DESA TANJUNGGADAI	JL. KAYU ARA RT/RW 01/02 DUSUN KAYU ARA	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JULI 1986/ 31 TAHUN	CACAT MENTAL DAN TIDAK BISA BERJALAN	LAKI-LAKI
326	RAMAIYAH	DESA TANJUNGGADAI	JL. ABADI RT/RW 02/02 DUSUN TANJUNG KAYU ARA	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JANUARI 2003/ 14 TAHUN	CACAT ANGOTA TUBUH	PEREMPUAN
327	NORINA	DESA TANJUNGGADAI	JL. PARIT LAPIS RT/RW 02/01 DUSUN TANJUNG KAYU ARA	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 05 DESEMBER 1994/ 23 TAHUN	CACAT ANGOTA TUBUH	PEREMPUAN
328	TARMIZI	DESA TANJUNGGADAI	JL. UTAMA RT/RW 02/01 DUSUN TANJUNGGADAI I	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 22 OKTOBER 1975/ 42 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
329	SAPARUDIN	TANJUNGGADAI	JL. UTAMA RT/RW 02/01 DUSUN TANJUNGGADAI I	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JUNI 1999/ 18 TAHUN	CACAT ANGOTA TUBUH	LAKI-LAKI
330	FITRIYATI	TANJUNGGADAI	JL. PARIT LAPIS RT/RW 02/01 DUSUN KAYU ARA	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JULI 1977/ 40 TAHUN	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
331	DEDI MUSTAFA	TANJUNGGADAI	JL. PARIT LAPIS RT/RW 01/01 DUSUN KAYU ARA	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 30 APRIL 1999/ 18 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
332	MUDATSIR	TANJUNGGADAI	JL. YOS RAYA RT/RW 01/01 DUSUN KAYU	TEBINGTINGGI TIMUR	SELATPANJANG, 26 MEI 1968/ 49 TAHUN	CACAT ANGOTA TUBUH	LAKI-LAKI



2

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN	
333	SUNARTI	TANJUNGGADAI	ARA	JL. SUKA MAJU RT/RW 01/02 DUSUN TANJUNG KEBAL TIMUR	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JULI 1977/ 40 TAHUN	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
334	YATI	TANJUNGGADAI	JL. SUKA MAJU RT/RW 01/02 DUSUN TANJUNG KEBAL TIMUR	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JULI 1975/ 42 TAHUN	TUNA WICARA	PEREMPUAN	
335	RUDI PERMADI	TANJUNGGADAI	JL. TANIRI/RW 02/02 DUSUN TANJUNG KEBAL TIMUR	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 25 MEI 1974/ 43 TAHUN	TUNA WICARA	LAKI-LAKI	
336	JUMI	TANJUNGGADAI	JL. BUNGA RAYA RT/RW 03/02 DUSUN TANJUNG KEBAL BARAT	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 01 JULI 1964/ 53 TAHUN	CACAT ANGOTA TUBUH	PEREMPUAN	
337	SAIYAH	TANJUNGGADAI	JL. BUNGA RAYA RT/RW 01/02 DUSUN TANJUNG KEBAL BARAT	TEBINGTINGGI TIMUR	TANJUNGGADAI, 14 MARET 1959/ 58 TAHUN	LUMPUH	PEREMPUAN	
338	JUMAIDA	TANJUNGGADAI	JL. TANI RT/RW 02/02 DUSUN TANJUNG KEBAL TIMUR	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR, 01 JULI 1980/ 37 TAHUN	TUNA WICARA	PEREMPUAN	
339	JUNAIDI	TANJUNGGADAI	JL. KAMPUNG LAMA RT/RW 03/02 DUSUN TANJUNG KEBAL BARAT	TEBINGTINGGI TIMUR	JL. KAMPUNG LAMA RT/RW 03/02 DUSUN TANJUNG KEBAL BARAT	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI	
340	NAZARUDIN	TANJUNGGADAI	JL. KAMPUNG LAMA RT/RW	TEBINGTINGGI TIMUR	PULAU MUDA, 08 JUNI 1975	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI	



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
341	HAIDI	TELUKBUNTAL	03/02 DUSUN TANJUNG KEBAL BARAT				
342	SUPIRIN	TELUKBUNTAL	JL. H. ISMAIL RT/RW 02/01 DUSUN I	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 10 MARET 1972/ 45 TAHUN	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
343	MARKUM	TELUK BUNTAL	JL. H. ISMAIL RT/RW 01/01 DUSUN III	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 5 NOVEMBER 1981/ 36 TAHUN	CACAT ANGOTA TUBUH	LAKI-LAKI
344	SHOLEHA	TELUKBUNTAL	JL. MASJID RT/RW 01/01 DUSUN II	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 01 JULI 1958/ 59 TAHUN	TULI	LAKI-LAKI
345	SURATI	TELUKBUNTAL	JL. MASJID RT/RW 01/01 DUSUN II	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 15 MEI 2005/ 12 TAHUN	KAKI LUMPUH	PEREMPUAN
346	KURNIAWAN	TELUK BUNTAL	JL. SUMBER KARYA RT/RW 02/01 DUSUN III	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 22 FEBRUARI 1972/ 45 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
347	FANY NUR FEBBYOLA	TELUKBUNTAL	JL. H. ISMAIL RT/RW 02/01 DUSUN I	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 04 JUNI 2002/ 15 TAHUN	MENTAL DAN FISIK	LAKI-LAKI
348	RINDIANI	TELUKBUNTAL	JL. H. ISMAIL RT/RW 02/01 DUSUN III	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 29 SEPTEMBER 2009/ 8 TAHUN	MENTAL DAN FISIK	PEREMPUAN
349	NURBAYA	TELUKBUNTAL	JL. H. ISMAIL RT/RW 02/01 DUSUN I	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 02/01 DUSUN I	TUNA NETRA	PEREMPUAN
350	M. ARIS	TELUKBUNTAL	JL. H. ISMAIL RT/RW 03/01 DUSUN III	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL, 09 JANUARI 1971/46 TAHUN	MATA RABUN/KATARAK	LAKI-LAKI
351	JZUANITA WIDI KARTIKA	TELUKBUNTAL	JL. GERONGGANG RT/RW 02/01	TEBINGTINGGI TIMUR	TELUKBUNTAL ,05 JANUARI 2011/ 6 TAHUN	MENTAL	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
352	ISMAIL	NIPA SENDANU	DUSUN II	TEBINGTINGGI TIMUR	01 JULI 1960/ 57 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
353	ATAN	NIPA SENDANU	DUSUN PARIT BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	01 JULI 1993/ 24 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
354	YASIN	NIPA SENDANU	DUSUN PARIT BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR, 04 MARET 1948/ 69 TAHUN	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
355	NAFSIAH	NIPA SENDANU	DUSUN PELITA JAYA	TEBINGTINGGI TIMUR	01 JULI 1942/ 75 TAHUN	CACAT FISIK	PEREMPUAN
356	KAMARUDIN	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	01 JULI 1954/ 63 TAHUN	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
357	MUNAJI	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	01 JULI 1948/69 TAHUN	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
358	AMIRUDIN	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	01 JULI 1969/48 TAHUN	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
359	PARIDA	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	10 DESEMBER 1974/43 TAHUN	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
360	SERI	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	10 MARET 1960/57 TAHUN	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
361	PUSPAWANG	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	18 AGUSTUS 1999/18 TAHUN	TUNA WICARA	PEREMPUAN
362	KAZI RAMADHAN	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	10 SEPTEMBER 2009/ 8 TAHUN	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
363	ATAN	NIPA SENDANU	DUSUN KAMPUNG TENGAH	TEBINGTINGGI TIMUR	23 OKTOBER 1964/ 53 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
364	KASMAWATI	NIPA SENDANU	DUSUN PELITA JAYA	TEBINGTINGGI TIMUR	25 MEI 1981/ 36 TAHUN	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
365	FIOLA	NIPA SENDANU	DUSUN PELITA	TEBINGTINGGI	27 APRIL 2006/ 11 TAHUN	AUTIS	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
365	ANANDA FASA		JAYA	TIMUR			
366	JULI HARTANTO	NIPA SENDANU	DUSUN PELITA JAYA	TEBINGTINGGI TIMUR	26 JULI 1990/ 27 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
367	M. ROSANDA	NIPA SENDANU	DUSUN PARIT BARU	TEBINGTINGGI TIMUR	8 TAHUN	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
368	ADINUR UTAMA	DESA SUNGAITO HOR BARAT	JL. H.AHMAD RT/RW 03/01	TEBINGTINGGI TIMUR	PEKANBARU, 27 DESEMBER 1996/20 TAHUN	CACAT FISIK TIDAK BISA BERDIRI DAN MENTAL	LAKI-LAKI
369	RIDUAN	DESA SUNGAITO HOR BARAT	JL. H.AHMAD RT/RW 03/01	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAITO HOR, 01 AGUSTUS 2007/ 9 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
370	ZIKNI	DESA SUNGAITO HOR BARAT	JL. H.AHMAD RT/RW 03/01	TEBINGTINGGI TIMUR	SUNGAITO HOR, 01 MEI 2011/ 5 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
371	MAHALIL	DESA ANAK SETATAH	01	RANGSANG BARAT	TERENTANG,12-03-1964	CACAT KAKI,TIDAK ADA SEBELAH	LAKI LAKI
372	HERLINA	JI.UTAMA	03	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,20-04-1964	BUTA	PEREMPUAN
373	MUSLIM	JI.UTAMA	04	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,05-07-1978	BUTA	LAKI LAKI
374	M.DARBI	JI.UTAMA	03	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,01-07-1975	BUTA	LAKI LAKI
375	HENDRA	jl.NELAYAN	04	RANGSANG BARAT	DEMBA,18-12-1985	KURANG PENDENGARAN	LAKI LAKI
376	M.WAZIR	JI.PERTANIAN	09	RANGSANG BARAT	UJUNG AIR,07-06-1991	BISU	LAKI LAKI
377	UMBIYAH	JI.PERTANIAN	08	RANGSANG BARAT	UJUNG AIR,06-02-1991	BISU	PEREMPUAN
378	KEROL	JI.PERTANIAN	08	RANGSANG BARAT	UJUNG AIR,01-03-1984	BUTA	LAKI LAKI
379	M.SIDIK J	JI.PERTANIAN	09	RANGSANG BARAT	UJUNG AIR	LUMPUH	LAKI LAKI
380	HASYIM .S	JI.NELAYAN	07	RANGSANG BARAT	UJUNG AIR,10-08-1956	LUMPUH	LAKI LAKI
381	ILAM	JI.NELAYAN	07	RANGSANG BARAT	DEMBA,07-07-1958	LUMPUH	LAKI LAKI
382	ABU DAREN	JI.UTAMA	04	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,25-05-1975	GANGUAN MENTAL,GILA	LAKI LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
383	MHD.TRIONO	JI.UTAMA	04	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,22-09-1982	GANGUAN MENTAL,GILA	LAKI LAKI
384	SUHERMAN	JI.UTAMA	04	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,05-07-1978	GANGUAN MENTAL,GILA	LAKI LAKI
385	MASITOHD	JI.UTAMA	04	RANGSANG BARAT	TERENTANG,22-06-1973	GANGUAN MENTAL,GILA	PEREMPUAN
386	IZAN	JI.UTAMA	04	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,06-06-1975	GANGUAN MENTAL,GILA	LAKI LAKI
387	ABDUL SUBUH	ANAK SETATAH	04	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH,01-07-1995	GANGUAN MENTAL,GILA	LAKI LAKI
388	RINI	ANAK SETATAH	04	RANGSANG BARAT	-----	GANGUAN MENTAL,GILA	PEREMPUAN
389	SALEH	JI.SURAU NURUL IMAN	15	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 11 .05.1975	CACAT KAKI	LAKI LAKI
390	WAHID	JI.SURAU NURUL IMAN	15	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 03.06.1972	TUNA NETRA	LAKI LAKI
391	HARTONO	JI.PENGHULU MAMAT	13	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 01.07.1955	CACAT KAKI	LAKI LAKI
392	ROMSAH	JI.PENGHULU MAMAT	13	RANGSANG BARAT	JAWA 12 .10.1965	CACAT KAKI	PEREMPUAN
393	SUMARDI	JI.SURAU NURUL IMAN	16	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 14.11.1984	BISU	LAKI LAKI
394	JAMILAH	JI.SURAU NURUL IMAN	16	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 12.01.1944	GANGUAN MENTAL	PEREMPUAN
395	KHAIRUL	JI.SURAU NURUL IMAN	16	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 25.12.1988	BISU	LAKI LAKI
396	NURAINI	JI.OLAH RAGA	3	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 22 .06.1995	CACAT FISIK DAN GANGUAN MENTAL	PEREMPUAN
397	ASRUL	JL.SELAT MELAKA	8	RANGSANG BARAT	TANJUNG MOTONG,10-08-1995	TUNA WICARA	LAKI LAKI
398	ALMIZAN	JL.H.M.ALI	6	RANGSANG BARAT	AYUN,20-12-1996	TUNA GRAHITA	LAKI LAKI
399	SALMIAH	JL.DURIAN	2	RANGSANG BARAT	BANTAR,20-04-1975	TUNA GRAHITA	PEREMPUAN
400	ROJEAH	JL.DURIAN	1	RANGSANG BARAT	BANTAR,01-12-1996	TUNA GRAHITA	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
401	FINA ARTIKA	JL.DURIAN	1	RANGSANG BARAT	BANTAR,09-06-1990	TUNA GRAHITA	PEREMPUAN
402	ZULFRAN	JL.DURIAN	1	RANGSANG BARAT	BANTAR,13-11-1981	TUNA GRAHITA	LAKI LAKI
403	AHMAD	JL.H.MUSTAFA	01	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,23-10-1977/ 39 TH	BUTA	LAKI LAKI
404	AGUSTIAN	JL.H.MUSTAFA	01	RANGSANG BARAT	DUMAI,03-08-2001/ 14 TH	GANGUAN MENTAL	LAKI LAKI
405	NGATIRAH	JL.H.HUSIN	02	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,01-07-1969/ 47 TH	BUTA	PEREMPUAN
406	M.ZULFAHMI	JL.H.MUSTAFA	03	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,28-03-2011	WAJAH SEDUNIA	LAKI LAKI
407	HARUN	JL.H.HUSIN	03	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA 20-04-1978/ 38 TH	KURANG PENDENGARAN,BICARA	LAKI LAKI
408	M.RAYHAN	JL.H.MUSTAFA	03	RANGSANG BARAT	BATAM,13-03-2007/ 9 TH	GANGUAN FISIK	LAKI LAKI
409	LINDA	JL.H.MUSTAFA	04	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA ,01-07-1985/ 31 TH	CACAT FISIK DAN MENTAL	PEREMPUAN
410	RUPIAH	JL.SAFAAAT	05	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,31-12-1964 / 52 TH	CACAT FISIK DAN MENTAL	PEREMPUAN
411	M.SYAHID MAULANA	JL.M.RUSTAM	02	RANGSANG BARAT	SIDOMULYO 24-04-2010 / 6 TH	CACAT FISIK	LAKI LAKI
412	MARIF RAHMAN	JL.RAHMAT	09	RANGSANG BARAT	SIDOMULYO 18-04-2012 / 4 TH	WAJAH SEDUNIA	LAKI LAKI
413	SAMSUL.W	JL.RAHMAT	10	RANGSANG BARAT	SIDOMULYO 09-03-1991	GANGUAN MENTAL	LAKI LAKI
414	SAMSUL	JL.RAHMAT	11	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,01-01-1970	GANGUAN MENTAL	LAKI LAKI
415	UTAI	JL.RAHMAT	11	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,01-06-1971	FISIK	LAKI LAKI
416	ANDRIA HANDAYANI	JL.H.M.ABD HAMID	11	RANGSANG BARAT	SIDOMULYO,06-07-1996	FISIK	PEREMPUAN
417	NUR BAROKATUS SOHIMAH	JL.H THE	12	RANGSANG BARAT	SIDOMULYO,28-10-2005	CACAT FISIK	PEREMPUAN
418	SARNO	JL.H.M.ABD HAMID	11	RANGSANG		GANGUAN MENTAL	LAKI LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
419	TUMIRAH	PARIT KENANGAN		BARAT RANGSANG BARAT	03 JULI 1945	BUTA	PEREMPUAN
420	NURMALA	PARIT KENANGAN		RANGSANG BARAT	13-Apr-01	BISU	PEREMPUAN
421	JOHARI	PARIT KENANGAN		RANGSANG BARAT	10 JUNI 1953	LUMPUH	LAKI LAKI
422	JEFRI	SEI SENTENG		RANGSANG BARAT	3-Sep-83	KETERGANTUNGAN MENTAL	LAKI LAKI
423	SAID MUHAMMAD ASY SHAHAB	JL.GEMBOL RT 02		RANGSANG BARAT	BENGKALIS 29 APRIL 2006	KETERGANTUNGAN MENTAL	LAKI LAKI
424	AMAT HAKIM	DUSUN PURWOSARI RT 03	03	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 17-10-1967	MEMBUTUH KAN ALAT BANTU	LAKI LAKI
425	AHMAD SOLIHIN	DUSUN PURWOSSARI RT 03	03	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG 27-01-2005	MEMBUTUHKAN ALAT BANTU	LAKI LAKI
426	SURIP	DUSUN PURWOSARI RT 03	03	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 15-06-1963	GANGUAN PENGELIHATAN	LAKI LAKI
427	KHABUL MUAYDID	DUSUN PURWOSARI RT 01	01	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 29-10-2010	DATA DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	LAKI LAKI
428	ELVIRA PUTRI ERWAN	DUSUN PURWOSARI RT/RW 01/05	01	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 28-01-2012	DISABILITAS YANG MEMBUTUHKAN ALAT BANTU	PEREMPUAN
429	HARYONO	DUSUN PURWOSARI RT/RW 04/06	04	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 31-10-2008	DISABILITAS YANG MEMBUTUHKAN ALAT BANTU	LAKI LAKI
430	MUNDAKIR	DUSUN KARYAMUKTI RT/RW 03/04	03	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 01-07-1969	DATA PENYANDANG PASUNG	LAKI LAKI
431	HASAN SUFAAT	DUSUN KARYAMUKTI RT/RW 01/03	01	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 11-12-1999	GANGUAN MENTAL	LAKI LAKI
432	SADIKUN	JL INPRES RT/RW 02/03	02	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 01-07-1965	DATA DISABILITAS YANG MEMBUTUHKAN ALAT BANTU	LAKI LAKI
433	JUNAIDI	DUSUN JERMU RT/RW 02/01	02	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 01-07-1984	DATA DISABILITAS SECARA KESELURUHAN	LAKI LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
434	SETIMAH	KARYAMUKTI RT/RW 1/3	01	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 01-07-1960	PERJENIS KECACATAN	
435	SUPRIATI	DUSUN KARYAMUKTI RT/RW 4/4	04	RANGSANG BARAT	SEGOMENG 06-05-1971	DATA DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	PEREMPUAN
436	SANI	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT MAHANG,10-12-1981	LUMPUH	LAKI LAKI
437	JUMADI	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT RODI,17-08-1945	LUMPUH	LAKI LAKI
438	MUHAMMAD ARIEF	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,29-07-1989	GILA DAN PASUNG	LAKI LAKI
439	MARTIAH	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	TANJUNG SAMAK,01-07-1984	LUMPUH	PEREMPUAN
440	YANI	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT RODI,07-07-1985	KELAINAN MENTAL	LAKI LAKI
441	KADRI	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT TENGAH,01-07-1949	BISU	LAKI LAKI
442	NORMAH	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT TENGAH,11-03-1940	LUMPUH	PEREMPUAN
443	KALSUM	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT TENGAH,31-12-1954	LUMPUH	PEREMPUAN
444	AR	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT TENGAH,31-12-1968	BUTA	LAKI LAKI
445	SITI SAADAH	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA,03-08-1999	GANGUAN MENTAL	PEREMPUAN
446	RINO	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT LAPIS,20-04-1984	GANGUAN FISIK DAN MENTAL	LAKI LAKI
447	SURYANI	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	BINA MAJU,14-04-2009	GANGUAN MENTAL DAN FISIK	PEREMPUAN
448	JALIL	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	PARIT TENGAH,07-07-1997	TULI	LAKI LAKI
449	SAHADAN	DESA BINA MAJU		RANGSANG BARAT	9/9/1967	KELAINAN FISIK	LAKI LAKI
450	SARINGAH	DESA BINA MAJU		RANGSANG	5/10/1968	KELAINAN MENTAL	PEREMPUAN



2.

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. Pe 451	DARJO	JL.ABI YAZID RT 002 RW 001		RANGSANG BARAT	JAWA,30-07-1926	CACAT FISIK	LAKI LAKI
452	M.SYAHBANI	DUSUN LEMANG RT 004 RW 002		RANGSANG BARAT	LEMANG,07-04-1999	WAJAH SEDUNIA,GANGUAN MENTAL	LAKI LAKI
453	SARINAH	JL.ABI YAZID		RANGSANG BARAT	SIDOMULYO,01-07-1978	GILA	PEREMPUAN
454	AMAT NGADIMI	HARJOSARI BARAT		RANGSANG BARAT	BENGKALIS,10-06-1974	CACAT FISIK	LAKI LAKI
455	ROHMI	HARJOSARI BARAT RT004 RW 001		RANGSANG BARAT	LEMANG,01-07-1982	GILA	PEREMPUAN
456	SUKINAH	DUSUN HARJOSARI TIMUR		RANGSANG BARAT	JAWA,01-07-1922	LUMPUH	PEREMPUAN
457	SYAMSIAH	HARJOSARI TIMUR RT 01 RW 01		RANGSANG BARAT	KEBUMEN,10-071976	BISU	PEREMPUAN
458	GUNADI	HARJOSARI TIMUR RT 02 RW 01		RANGSANG BARAT	JAWA TIMUR,02-03-1981	BISU	LAKI LAKI
459	SAIMIN	JL.ABI YAZID RT 002 RW 001		RANGSANG BARAT	HARJOSARI,1007-1946	CACAT FISIK,KAKI	LAKI LAKI
460	NGATINI	JL.ABI YAZID RT 001 RW 001		RANGSANG BARAT	JAWA TENGAH,01-07-1953	LUMPUH	PEREMPUAN
461	AMAN	JL.H.M.ALI		RANGSANG BARAT	PARIT BARAT,25-07-1963	CACAT MENTAL	LAKI LAKI
462	ERDAWATI	JL.H.M.ALI		RANGSANG BARAT	PARIT BARAT,19-10-1997	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
463	NAZARUDIN	JL.H.M.ALI		RANGSANG BARAT	MELAI,16-01-1978	CACAT MENTAL	LAKI LAKI
464	SUSI RAHAYU	JL.H.M.ALI		RANGSANG BARAT	PARIT BARAT,19-06-1990	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
465	MUHAMMAD WAHYUDIN	JL.H.M.ALI		RANGSANG BARAT	PARIT BARAT,31-05-2002	TUNA WICARA	LAKI LAKI
466	MONALISA	JL.TOK GARANG		RANGSANG BARAT	MELAI,01-07-1990	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
467	RIDUAN	JL.H.M.ALI		RANGSANG BARAT	MELAI ,22-11-1989	CACAT MENTAL	LAKI LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
468	NUR AZIZAH	JL. NELAYAN		RANGSANG BARAT	KUALA MELAI 14-02-1992	TUNA WICARA	PEREMPUAN
469	M. SAMSUL	JL. SIARANG BURUNG		RANGSANG BARAT	BOKOR 23 DESEMBER 1986	PENYANDANG PASUNG	LAKI LAKI
470	AMROL	JL. SIARANG BURUNG		RANGSANG BARAT	BOKOR 5 MEI 1975	PENYANDANG PASUNG	LAKI LAKI
471	ROHANI	JL. H. ABDULLAH RT 10 RW 05		RANGSANG BARAT	BANTAR, 23-02-1955	BUTA	PEREMPUAN
472	RUSLI	JL. DURIAN RT 09 RW 01		RANGSANG BARAT	BANTAR 05-02-1975	BISU	LAKI LAKI
473	NURDIN	JL. NELAYAN RT 01 RW 01		RANGSANG BARAT	BANTAR 02-10-1968	CACAT FISIK, DI AMPUTASI	LAKI LAKI
474	ANDRY DARMAWAN RT	JL. GOGOK	RT.02/RW. 04	TEBING TINGGI BARAT	INSIT, 22.04. 2004	AUTIS	LAKI-LAKI
475	RIZKY MAULANA S	JL. UTAMA GOGK	RT. 02/RW. 02	TEBING TINGGI BARAT	SELAT PANJANG, 05. 05. 2003	POLIO	LAKI-LAKI
476	KOYIMAH	JL. UTAMA GOGK	RT. 02/RW. 02	TEBING TINGGI BARAT	PLANTAI, 20. 01. 1962	KEJIWAAN	PEREMPUAN
477	INDRIANI	JL. GOGOK	RT.02/RW. 04	TEBING TINGGI BARAT	INSIT, 01. 07. 1976	POLIO	PEREMPUAN
478	RUSDI	JL. GOGOK	RT.02/RW. 04	TEBING TINGGI BARAT	INSIT, 12. 04. 1985	KEJIWAAN	LAKI-LAKI
479	MARSINAH	JL. SENTOSA		TEBING TINGGI BARAT	TENAN, 08. 06. 1988	TUNA WICARA	PEREMPUAN
480	MUHAMMAD YASIN	JL. BALAI KUMBANG	RT.01/RW. 03	TEBING TINGGI BARAT	INSIT, 28. 03. 1985	KEJIWAAN	LAKI-LAKI
481	YUMTARIYA	JL. AL-MUTAQIN BATANG MALAS		TEBING TINGGI BARAT		TUNA NETRA	PEREMPUAN
482	M. ULINNUHA	JL. KH. ROFIT BATANG MALAS		TEBING TINGGI BARAT		TUNA WICARA	LAKI-LAKI
483	MASPUNGI	JL. KH. ROFIT BATANG MALAS		TEBING TINGGI BARAT		TUNA WICARA	LAKI-LAKI
484	IKFI	JL. KH. ROFIT BATANG MALAS		TEBING TINGGI BARAT		TUNA WICARA	PEREMPUAN
485	MUTIARA	JL. AL-MUTAQIN		TEBING TINGGI		KEJIWWAAN	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
486	MUKINEM	BATANG MALAS JL. AL-MUTAQIN BATANG MALAS		BARAT TEBING TINGGI BARAT		CACAT MENTAL	PEREMPUAN
487	EVA	ALAI	RT. 01/RW.01	TEBING TINGGI BARAT	ALAI, 19.01.1985	BISU	PEREMPUAN
488	ERYA FITRI	ALAI	RT. 02/RW.01	TEBING TINGGI BARAT	ALAI, 17.08.1976	CACAT TULANG	PEREMPUAN
489	ZAMRI	ALAI	RT. 02/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,25.05.1974	CACAT TULANG	LAKI-LAKI
490	RAUDAH	ALAI	RT. 02/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,12.04.1968	CACAT TULANG	PEREMPUAN
491	RIZKI ADITYA	ALAI	RT. 02/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,02.12.2009	CACAT TULANG	LAKI-LAKI
492	RISYI WULANDARI	ALAI	RT. 02/RW. 02	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,10.07.2009	IDEOT	PEREMPUAN
493	RAHMAD	ALAI	RT. 02/RW.04	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,01.03.1996	IDEOT	LAKI-LAKI
494	AMRI	ALAI	RT. 02/RW.06	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,07.05.1985	CACAT TULANG	LAKI-LAKI
495	GUSNANDA	ALAI	RT. 03/RW.06	TEBING TINGGI BARAT	ALAI, 23.08.2003	CACAT MATA	LAKI-LAKI
496	ALDI MARZA	ALAI	RT. 03/RW.06	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,04.03.2013	IDEOT	LAKI-LAKI
497	ROHIM	ALAI	RT.01/RW.05	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,17.08.1978	STRES	LAKI-LAKI
498	ALLUWI	ALAI	RT. 02/RW.06	TEBING TINGGI BARAT	ALAI,01.07.1951	STRES	LAKI-LAKI
499	MAISALAMA	MENGKIKIP	RT.01/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	MERANTI BUNTING, 20.03.1918	LUMPUH	PEREMPUAN
500	H.ZAR	MENGKIKIP	RT.01/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	MENGKIKIP,03.06.1946	LUMPUH	LAKI-LAKI
501	ZALMIRIN	MENGKIKIP	RT.03/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	MERANTI BUNTING, 15.12.1960	LUMPUH	LAKI-LAKI
502	MASHITOH	MENGKIKIP	RT.01/RW.02	TEBING TINGGI BARAT	MENGKIKIP,27.01.1999	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
503	MULYADI	MENGKIKIP	RT.01/RW.02	TEBING TINGGI	MENGKIKIP,16.05.2007	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. Pe 504	MISRAN	JL.PELAJAR	01	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 13-08-1972 / 45 TH	GANGGUAN JIWA	LAKI-LAKI
505	MADLANI	JL.MELATI	03	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 29-12-1986 / 31 TH	GANGGUAN MENTAL	LAKI-LAKI
506	ERLITA ULI SINAGA	JL.JAYA MUKTI	01	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 05-09-1997 / 20 TH	GANGGUAN PENGLIHATAN / GLUKOMA	PEREMPUAN
507	MEGAWATI SINAGA	JL.JAYA MUKTI	01	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 22-07-1998/ 19 TH	GANGGUAN MENTAL LUMPUH	PEREMPUAN
508	DAYAN	JL. SULTAN SYARIF KASIM	02	MERBAU	KEBUMEN , 31-12-1945/ 72 TH	PENGLIHATAN YANG RUSAK	LAKI-LAKI
509	MUHD MUHAMMIN	JL.PELAJAR	01	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 19-07-1977 / 40 TH	GANGGUAN JIWA	LAKI-LAKI
510	SALIYEN	JL.H. HARUN	02	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 04-11-1940/ 77 TH	BIBIR SUMBING	PEREMPUAN
511	NURHAYATI	JL. MELUR	01	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 17-08-1984 / 33 TH	GANGGUAN MENTAL	PEREMPUAN
512	NURZILA	JL.ISTIQOMAH	03	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 26-04-1990/ 27 TH	GANGGUAN MENTAL	PEREMPUAN
513	NAZARUDIN	JL.TUK PASANG II	002/001	MERBAU	LUKIT 01-08-1963	CACAT TUBUH	LAKI-LAKI
514	REZA RAMADANI	JL.TUK PASANG II	003/001	MERBAU	PEKANBARU 09-03-1992	CACAT TANGAN	LAKI-LAKI
515	DESTIA RAHMA	JL. TUK DERASUL	002/001	MERBAU	LUKIT 27-06-2015	CACAT MATA RABUN	PEREMPUAN
516	SURYANI	JL.PERUSAHAAN	0002/003	MERBAU	LUKIT 10-04-1990	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
517	MILHAM	JL.TUK PASANG II	003/001	MERBAU	LUKIT 16-12-2011	CACAT KAKI	LAKI-LAKI
518	TALIB	JL.M SARUF	04/01	MERBAU	PELANTAI 31-12-1935/82	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
519	EFENDI	JL.M SARUF	04/01	MERBAU	PELANTAI 10-10-1984/33	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
520	MOHD NOR	JL.M SARUF	05/01	MERBAU	PELANTAI 05-11-1960/57	GANGGUAN JIWA	LAKI-LAKI
521	MARYAM	JL.M SARUF	01/01	MERBAU	PELANTAI 03-07-1950/67	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
522	ISKANDAR	JL.H.KHALIFAH SALEH	04/02	MERBAU	PELANTAI 07-6-1987/30	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
523	NAJAMUDIN	JL.USMAN	04/02	MERBAU	AYUN 07-07-1945/62	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
524	JARKASIH	JL.NAWAWI	01/03	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL17-06-1977/39	GANGGUAN JIWA	LAKI-LAKI
525	HARYONO	JL.NAWAWI	01/03	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL 03-03-1993/24	IDIOT	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
526	ASMAH	JL.HANG JEBAT	01/01	MERBAU	MERANTI BUNTING 12-12-1949/68	TUNA NETRA	PEREMPUAN
527	AMINAH	JL.NAWAWI	01/01	MERBAU	SELATPANJANG04-12-1962/55	TUNA NETRA	PEREMPUAN
528	ARIPIN	JL.CIK NENDAT	02/01	MERBAU	BANTAR 0805-1941/76	LUMPUH	LAKI-LAKI
529	AESAH	JL.M.SARIF	05/01	MERBAU	PELANTAI 03-01-1964/53	LUMPUH	PEREMPUAN
530	JUNAIDI	SUNGAI TENGAH	003/002	MERBAU	SUNGAI MERSING 04-04-1976	BISU	LAKI-LAKI
531	UMI ATIAYAH	SUNGAI TENGAH	003/002	MERBAU	PELANTAI 078-4-1985	BISU	PEREMPUAN
532	ZULKIFLI	SUNGAI TENGAH	001/001	MERBAU	SUNGAI TENGAH 06-07-1995	BISU	LAKI-LAKI
533	ROSMAINI	SUNGAI TENGAH	003/002	MERBAU	SUNGAI MERSING 01-01-1955	BUTA	PEREMPUAN
534	AMBIYA	SUNGAI TENGAH	004/002	MERBAU	SUNGAI TENGAH 01-07-1963	BUTA	PEREMPUAN
535	AMIRA SAUFA ZAHIDA	SUNGAI TENGAH	001/001	MERBAU	SUNGAI TENGAH 22-01-2015	CACAT FISIK	PEREMPUAN
536	SRI SAFILA	SUNGAI TENGAH	001/001	MERBAU	SUNGAI MERSING 13-08-2014	CACAT FISIK	PEREMPUAN
537	RIFA'I YAHYA	JL.DI PENJAITAN	03/03	MERBAU	TELUK BELITUNG 01-07-1947	SUSAH UNTUK BERGERAK	LAKI-LAKI
538	SYANIYAH	JL.DI PENJAITAN	03/03	MERBAU	TELUK BELITUNG 31-12-1948	SUSAH UNTUK BERJALAN	PEREMPUAN
539	ANUAR APERA	JL.DI PENJAITAN	03/03	MERBAU	TELUK BELITUNG 07-11-1961	SUSAH UNTUK BERJALAN	LAKI-LAKI
540	KURNIA ILAWATI	JL.DI PENJAITAN	03/03	MERBAU	TELUK BELITUNG 01-07-1990	IDIOT	PEREMPUAN
541	YUSNIAR	JL. PENJAITAN	01/03	MERBAU	TELUK BELITUNG /60TH	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
542	KAMSIAH	JL. PENJAITAN	01/03	MERBAU	TELUK BELITUNG 08-08-1991	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
543	NADRAH	JL.BINTAN	02/02	MERBAU	TELUK BELITUNG 25-07-1983	RUSAK SESELAH KEPALA	PEREMPUAN
544	SAMER	JL. SUDIRMAN	02/02	MERBAU	TELUK BELITUNG 31-12-1945	BENJOLAN DISELAKAN KEPALA	LAKI-LAKI
545	IBDU HIJAR	JL.S PARMAN	03/02	MERBAU	TELUK BELITUNG 15-12-1964	CACAT TETAP	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
546	DAHLIA	JL.S PARMAN	03/02	MERBAU	TELUK BELITUNG 20-4-1973	RUSAK PENGLIHATAN	PEREMPUAN
547	ZALIAH	JL.S PARMAN	03/02	MERBAU	TELUK BELITUNG 31-12-1952	RUSAK PENGLIHATAN	PEREMPUAN
548	APO	JL.SULTAN SYARIF KASIM	06/01	MERBAU	TELUK BELITUNG 14-10-1977	TIDAK BISA BICARA	LAKI-LAKI
549	BUKHARI	JL. JEND.SUDIRMAN	06/01	MERBAU	TELUK BELITUNG 01-07-1978	CATAT MENTAL	LAKI-LAKI
550	FAUZIAH	JL.CEMPAKA	06/01	MERBAU	TELUK BELITUNG 18-08-1961	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
551	ZABUR	JL.S.PARMAN	02/04	MERBAU	7/1/1971	BUTA	LAKI-LAKI
552	WAN JUNIAR	JL.S.PARMAN	02/04	MERBAU	6/14/1985	AWAN SEDUNIA	PEREMPUAN
553	RAFINA	JL.S.PARMAN	02/04	MERBAU	3/3/2004	BONGKOK	PEREMPUAN
554	ABU BAKAR	JL.KUNDUR	04/01	MERBAU	BELITUNG 01-07-1942	TIDAK BISA MENDENGAR	LAKI-LAKI
555	WAKIJAN	JL.UTAMA	001/01	MERBAU	TELUK BELITUNG 01-07-1943	STROK	LAKI-LAKI
556	ISMAIL	JL.KEMBOJA	001/01	MERBAU	TELUK BE;ITUNG 01-12-1962	GANGGUAN JIWA	LAKI-LAKI
557	ZUBIR	JL.KEMBOJA	001/01	MERBAU	SUNGAI RAWA 02-09-1963	CACAT MATA	LAKI-LAKI
558	HARUN NÖTEL	JL.MELATI	02/01	MERBAU	SIALANG PASUNG /78 TH	STROK	LAKI-LAKI
559	NAPSIAH	JL.YOSSUDARSO	02/01	MERBAU	MENGKOPOT/ 67 TH	STROK	PEREMPUAN
560	MOH.AHMAD	JL.TERATAI	02/01	MERBAU	SLEMAN / 56 TH	STROK	LAKI-LAKI
561	JAMALUDIN	JL.TERATAI	02/01	MERBAU	TELUK BELITUNG / 56 TH	TIDAK MAMPU JALAN	LAKI-LAKI
562	ABAKLAR DUALIM	JL. MELUR	02/01	MERBAU	TELUK BELITUNG / 63 TH	STROK	LAKI-LAKI
563	ISKANDAR	JL.MELUR	02/01	MERBAU	TELUK BELITUNG / 40 TH	TAK LANCAR BICARA	LAKI-LAKI
564	FERNANDOJ AYA	JL.KUALA ASAM	01/05	MERBAU	2/16/2002	CACAT	LAKI-LAKI
565	HALIONG ALIAS ACAI	JL.KUALA ASAM	01/05	MERBAU	8/14/1957	MATA BUTA	LAKI-LAKI
566	AWA	JL.KUALA ASAM	02/05	MERBAU	24-08-1978/ 38 TH	BUTA	LAKI-LAKI
567	JUOL AGUSTIA	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	TELUK BELITUNG 04/11/2013	CACAT KAKI	LAKI-LAKI
568	JEREMIA	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	TELUK BELITUNG 25-05-	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
569	MIWAN	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	MENGKOPOT 01-07-1950/67	CACAT PENDENGARAN	PEREMPUAN
570	ALONG	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	SUAK NIPAH 01-07-1953-64	PENGLIHATAN TAK JELAS	LAKI-LAKI
571	MINTAN	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	SUAK NIPAH 01-07-1957/62	PENGLIHATAN TAK JELAS	PEREMPUAN
572	CAI	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	KAMBANG 07-05-1972/45	PENGLIHATAN TAK JELAS	LAKI-LAKI
573	ABU DAPIT	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	BANTAN AIR 01-03-1969/48	PENGLIHATAN TAK JELAS	LAKI-LAKI
574	JUTARIM SITORUS	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	LIMBAN JALU 20-01-1961/50	PENDENGARAN KURANG	LAKI-LAKI
575	RAMANA SIRAT	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	TARURING 24-06-1973/44	PENGLIHATAN TAK JELAS	PEREMPUAN
576	YIM	JL. PENIPAHAN BARI	03	MERBAU	SUAK NIPAH 02-04-1968/48	PENGLIHATAN TAK JELAS	LAKI-LAKI
577	M.HILAL	JL. TANJUNG KULIM		MERBAU	TANJUNG PADANG 13-09-2007		LAKI-LAKI
578	ADRIYAN SAPUTRA	JL. NELAYAN DUSUN PERMAI		MERBAU	TANJUNG KULIM 01-05-2006		LAKI-LAKI
579	JUNAIDI	JL. NELAYAN DUSUN PERMAI		MERBAU	TANJUNG KULIM 04-09-2002	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
580	A.RAZAK	JL. NELAYAN DUSUN PERMAI		MERBAU	TANJUNG KULIM 08-01-1976	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
581	RAFLIZA	JL. PEMBANGUNAN		MERBAU	TANJUNG KULIM 11-9-1976	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
582	BURHAN	JL. TANJUNG KULIM		MERBAU	TANJUNG KULIM 07-09-1964	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
583	SAMSUDIN	JL. TANJUNG KULIM		MERBAU	TANJUNG KULIM	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
584	NASIR	JLS. PARMAN	03/04	MERBAU	01-07-1953/46 TH	PENYAKIT KATARAK	LAKI-LAKI
585	WAN DEDI	JLS. PARMAN	03/04	MERBAU	1/6/1989	GANGGUAN JIWA	LAKI-LAKI
586	W.MAYA HARDAN	JLS. PARMAN	03/04	MERBAU	4/6/1993	PENYAKIT JIWA	LAKI-LAKI
587	W.HAMDAN	JLS. PARMAN	03/04	MERBAU	2/12/1995	TERGENCAT AKAL	LAKI-LAKI
588	RAHMAT	JLS. PARMAN	03/04	MERBAU	22 TH	TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
589	HASAN		01/03	MERBAU	MERANTI BUNTING 04-02-1960	KURANG PENDENGARAN	LAKI-LAKI
590	IBRAHIM		02/03	MERBAU	MERANTI BUNTING 03-7-1955	KURANG PENDENGARAN	LAKI-LAKI
591	ZULKIFLI		02/02	MERBAU	MERANTI BUNTING 31-12-1939	KURANG PENDENGARAN	LAKI-LAKI
592	NUR ATIKA		02/03	MERBAU	MERANTI BUNTING 13-9-1995	LUMPUH	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. 593	FERA SANTIKA		02/03	MERBAU	MERANTI BUNTING 25-05-2003	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
594	TAYAH		01/03	MERBAU	MERANTI BUNTING 91 TH	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
595	BINTI	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	5/9/1977	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
596	ELENA	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	26-04-2010	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
597	JONI	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	12/5/1975	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
598	WELI	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	18-07-2001	TUNA WICARA	PEREMPUAN
599	LAIS	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1941	CACAT FISIK	PEREMPUAN
600	LAMAH	DESA BANDUL	RT02/RW01	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1927	TUNA NETRA	PEREMPUAN
601	HEZLIN NITAMI	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	23-08-2001	TUNA WICARA	PEREMPUAN
602	KAMARUZA MAN	DESA BANDUL	RT01/RW03	TASIK PUTRI PUYU	5/10/1995	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
603	AULIYA NURYANI	DESA BANDUL	RT01/RW03	TASIK PUTRI PUYU	23-08-2007	TUNA WICARA	PEREMPUAN
604	IWAN	DESA BANDUL	RT01/RW04	TASIK PUTRI PUYU	8/3/1984	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
605	SANTI	DESA BANDUL	RT01/RW04	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1979	CACAT FISIK	PEREMPUAN
606	M. YUSUF	DESA BANDUL	RT02/RW04	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1940	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
607	IMELDA	DESA BANDUL	RT02/RW04	TASIK PUTRI PUYU	15-09-2003	TUNA WICARA	PEREMPUAN
608	MUHAMMAD SYARIF	DESA BANDUL	RT02/RW04	TASIK PUTRI PUYU	5/3/2004	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
609	MAHAYOM	DESA BANDUL	RT01/RW05	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1965	CACAT FISIK	PEREMPUAN
610	MAT	DESA BANDUL	RT01/RW05	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1966	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
611	DARMA	DESA BANDUL	RT02/RW06	TASIK PUTRI	29-12-1979	CACAT MENTAL	PEREMPUAN

NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
612	WATI			PUYU			
613	ISWANTO	DESA BANDUL	RT01/RW05	TASIK PUTRI PUYU	10/9/2001	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
614	MASUDI	DESA BANDUL	RT02/RW06	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1952	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
615	RUBIAH	DESA BANDUL	RT02/RW06	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1945	CACAT FISIK	PEREMPUAN
616	ASNAH	DESA BANDUL	RT02/RW07	TASIK PUTRI PUYU	5/6/1966	TUNA WICARA	PEREMPUAN
617	ANDRI	DESA BANDUL	RT02/RW07	TASIK PUTRI PUYU	6/4/2011	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
618	HASRIZAL EFENDI	DESA BANDUL	RT02/RW07	TASIK PUTRI PUYU	4/12/1997	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
619	WIRYANI	DESA BANDUL	RT02/RW07	TASIK PUTRI PUYU	6/11/2014	CACAT FISIK	PEREMPUAN
620	LINTAR	DESA BANDUL	RT02/RW08	TASIK PUTRI PUYU	6/3/1979	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
621	ANISMA DIAINTI	DESA BANDUL	RT02/RW08	TASIK PUTRI PUYU	2/11/1997	TUNA WICARA	PEREMPUAN
622	TULADI	DESA BANDUL	RT01/RW09	TASIK PUTRI PUYU	1/7/1989	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
623	AMINAH	DESA BANDUL	RT01/RW01	TASIK PUTRI PUYU	13-11-1960	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
624	WAN NORMADIYA H	DESA BANDUL	RT02/RW04	TASIK PUTRI PUYU	29-12-1984	TUNA WICARA	LAKI-LAKI
625	KATAK	JL.SETIA BUDI	RT/RW : 02/01	TASIK PUTRI PUYU	20 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
626	AKIAN	JL.SETIA BUDI	RT/RW : 02/01	TASIK PUTRI PUYU	30 TAHUN	CACAT FISIK	PEREMPUAN
627	AKOK	JL.SETIA BUDI	RT/RW : 02/01	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 01-07-1971	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
628	KIN DIONG	JL. YOS SUDARSO	RT/RW : 03/02	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 02-02-1999	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
	AKAU	JL. YOS SUDARSO	RT/RW : 03/02	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 22-07-1951	CACAT FISIK	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
629	KIWI	JL. KARTINI	RT/RW : 04/02	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 84 TAHUN	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
630	ANDI	JL. KARTINI	RT/RW : 04/02	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 15-07-1987	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
631	YANA	JL. KARTINI	RT/RW : 04/02	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 02-02-2002	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
632	SITI	JL. SUBRANTAS	RT/RW : 15/08	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 10-03-1985	CACAT FISIK	PEREMPUAN
633	KIM TONG	JL. SEKOYAN	RT/RW ; 16/08	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 11-09-2005	CACAT FISIK	PEREMPUAN
634	JAMILAH	JL. HUSNI TAMRIN	RT/RW : 08/04	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 01-07-1945	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
635	PAIMAN	JL. JEND. SUDIRMAN	RT/RW ; 11/06	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 24-12-1995	FISIK/MENTAL	PEREMPUAN
636	TUGIRAN	JL. JEND. SUDIRMAN	RT/RW : 11/06	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP, 28-04-1977	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
637	LINDA FIRMA	BELUKAP	RT2/RW5	TASIK PUTRI PUYU	10 TAHUN	CACAT FISIK	PEREMPUAN
638	KHATIJAH	BELUKAP	RT2/RW5	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR 16 08 1960	TUNA NETRA	PEREMPUAN
639	DE	LIPAI	RT1/RW5	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR 11 06 1965	TUNA NETRA	PEREMPUAN
640	DOLI	LIPAI	RT1/RW5	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR 08 08 1955	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
641	HONG	LIPAI	RT1/RW5	TASIK PUTRI PUYU	51 TAHUN	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
642	ELDI	BUBUN	RT2/RW3	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR 07 03 2003	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
643	NAJAR	LIMAU	RT2/RW2	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR 30 06 1986	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
644	MIKEL PUTRA PRATAMA	KUALA	RT2/RW1	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR 14 04 2013	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
645	RAFKI ADITYA	KP JAWA	RT1/RW4	TASIK PUTRI PUYU	BENGKALIS 27 02 2011	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
646	YUNUS	DUSUN SATEN	RT1/RW5	TASIK PUTRI	31-12-1962	CACAT FISIK	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
665	RAMDAN	DUSUN II T. PISANG	RT, 01, RW. 02 /II	PUYU TASIK PUTRI PUYU	8 TAHUN	TUNA RUNGU-TUNA WICARA	LAKI-LAKI
666	ER WAN	DUSUN II T. PISANG	RT, 01, RW. 02 /II	TASIK PUTRI PUYU	37 TAHUN	CACAT FISIK+MENTAL	LAKI-LAKI
667	SUSI SAPTANIA PUTRI	SIMP.TIGA	RT1/RW2	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 22-09-2009	TUNA WICARA+TUNA RUNGU	PEREMPUAN
668	ZULFIKAR	RAJA LAUT	RT2/RW2	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 04-06-1993	TUNA WICARA+TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
669	ZAINUDIN	RAJA LAUT	RT2/RW2	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 01-07-1955	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
670	LISNA FEBRIYANTI	PARIT GAMBUG	RT1/RW2	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 04-12-2002	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
671	HENDRA	PARIT GAMBUG	RT1/RW2	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 19-03-1978	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
672	SUMARNO	KAMP.TENGAH	RT1/RW1	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 25-10-2001	TUNA RUNGU+TUNA WICARA	LAKI-LAKI
673	ADE HELPIN	KAMP.TENGAH	RT2/RW1	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 30-11-2001	TUNA WICARA+TUNA RUNGU	PEREMPUAN
674	BAHARUDIN	KAMP.TENGAH	RT2/RW1	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 12-02-1990	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
675	HENDRI	PARIT BUNGA	RT2/RW6	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 07-07-1989	CACAT MENTAL,FISIK,TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
676	DARMIJI	PARIT BUNGA	RT1/RW6	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP 15-03-2000	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
677	AIDIL SAPUTRA	PARIT BUNGA	RT1/RW6	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,18-09-2011	TUNA WICARA+TUNA RUNGU	LAKI-LAKI
678	MURNI	RAJA LAUT	RT2/RW2	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,01-07-1967	CACAT FISIK	PEREMPUAN
679	NURBAYA	RAJA LAUT	RT2/RW2	TASIK PUTRI PUYU	58 TAHUN	CACAT MENTAL	PEREMPUAN
680	ISMU	JL.SRI KEMUNING		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,06-05-1949	RABUN	LAKI-LAKI
681	MARLINA	JL.SRI KEMUNING		TASIK PUTRI	DEDAP,14-04-1966	RABUN	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
682	MALIK RIDUAN	JL.SRI KEMUNING		PUYU			
683	SYAFITI, B	JL.TOK ABU		TASIK PUTRI PUYU	SEMBAWA,03-01-1969	RABUN	LAKI-LAKI
684	NOCIK	JL.H.MHD.SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,02-04-1952	RABUN	LAKI-LAKI
685	TAM	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,02-03-1939	PEKAK,RABUN	LAKI-LAKI
686	KHAIRI	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,06-03-1938	PEKAK	PEREMPUAN
687	NGATIEM	JL.ARSIDIK		TASIK PUTRI PUYU	KETAMPUTIH, 11-02-1954	RABUN	LAKI-LAKI
688	CHIKRAK	JL.ARSIDIK		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,12-12-1951	RABUN	PEREMPUAN
689	KARNO	JL.ARSIDIK		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,01-07-1945	PEKAK	PEREMPUAN
690	BIDAH	JL.ARSIDIK		TASIK PUTRI PUYU	SEI TENGGILING,01-12-1969	RABUN	LAKI-LAKI
691	BENAR	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,01-07-1938	RABUN,PEKAK	PEREMPUAN
692	FATIMAH	JL.SRI KEMUNING		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP, 04-07-1966	RABUN	PEREMPUAN
693	AISYAH	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,17-08-1955	RABUN	PEREMPUAN
694	ZAITUN	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,19-04-1967	RABUN	PEREMPUAN
695	ZAITUN	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,10-03-1942	RABUN,PEKAK	PEREMPUAN
696	JURIAH	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP, 01-07-1949	PEKAK	PEREMPUAN
697	AMINAH	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP, 06-06-1966	RABUN	PEREMPUAN
698	MUSA	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP, 31-12-1951	RABUN	LAKI-LAKI
699	ISMIRU	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI PUYU	DEDAP,06-07-1958	RABUN	LAKI-LAKI
	JAMILAH	JL.H.MHD SAMAN		TASIK PUTRI	DEDAP, 09-12-1958	RABUN	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
700	ROSIMAN	JL. PELABUHAN DAKAL		PUYU TASIK PUTRI PUYU	DAKAL,12-05-1960	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
701	SAPRI	JL.MASJID		TASIK PUTRI PUYU	DAKAL, 12-06-1992	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
702	SUFIYANTO	JL.MESJID		TASIK PUTRI PUYU	DAKAL,14-06-1991	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
703	MISRAN	JL.MESJID DAKAL		TASIK PUTRI PUYU	34 TAHUN	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
704	YANTI	SUNGAI PERMATA		TASIK PUTRI PUYU	10/11/1993	CACAT FISIK	PEREMPUAN
705	SYAMSUDIN	SUNGAI PERMATA		TASIK PUTRI PUYU	17-11-1974	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
706	SULANI	SUNGAI PERMATA		TASIK PUTRI PUYU	20 TAHUN	TUNA WICARA	PEREMPUAN
707	SUZANA	SEI HIU		TASIK PUTRI PUYU	TJG PADANG,16-03-1989	TUNA WICARA	
708	DODI	TJ.PADANG		TASIK PUTRI PUYU	BANTAN,25-09-2003	CACAT FISIK	
709	KAMILA	SEI HIU		TASIK PUTRI PUYU	SEI HIU,06-05-1984	TUNA WICARA	
710	AYUN	MELIBUR	RT1/RW2	TASIK PUTRI PUYU	MELIBUR,01-07-1971	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
711	SALAMAH	W.HUSEN	RT1/RW2	TASIK PUTRI PUYU	MELIBUR, 11-03-1974	TUNAWISMA	PEREMPUAN
712	SULASTRI	JL.AL.MUTTAKIM	RT3/RW1	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU,10-06-1992	TUNAWISMA	PEREMPUAN
713	SURTI	JL.YUSRI	RT2/RW4	TASIK PUTRI PUYU	MELIBUR,01-01-1939	TUNA NETRA	PEREMPUAN
714	GIMIN	JL.TUKIMAN	RT1/RW4	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU,31-12-1936	TUNA NETRA	LAKI-LAKI
715	SALIM	JL.H.KAMIL	RT1/RW3	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU,01-07-1984	TUNAWICARA/BISU	LAKI-LAKI
716	HASAN	JL.H.KAMIL	RT1/RW3	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU,01-06-1973	TUNAWICARA/BISU	LAKI-LAKI
717	KOSIM	JL.H.KAMIL	RT2/RW2	TASIK PUTRI	MENGKIRAU, 01-07-1969	TUNAWICARA	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
718	MHD.RIZAL	JL.AL HIDAYAH	RT3/RW5	PUYU TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU, 05-02-2004	CACAT MENTAL	LAKI-LAKI
719	SARWAN	JL.AL HIDAYAH	RT3/RW1	TASIK PUTRI PUYU	PACITAN, 01-07-1945	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
720	ZAINAL ARIFIN	JL.AL HUDA	RT1/RW1	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU, 11-08-1992	TUNAWICARA	LAKI-LAKI
721	SOGIRAN	JL.W.HUSEN	RT1/RW1	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU, 08-08-1979	STRES RINGAN	PEREMPUAN
722	HENDRA	KUALA MELIBUR	RT2/RW2	TASIK PUTRI PUYU	MELIBUR,18-05-1982	TUNAWISMA	LAKI-LAKI
723	SODIRAN/WA NTO	JL.AL MUTTAKIN	RT2/RW1	TASIK PUTRI PUYU	MELIBUR,14-07-1974	STRES RINGAN	LAKI-LAKI
724	SITI NORASIKIN	JL. MASJID NURUL HIDAYAH	01	PULAU MERBAU	19 TAHUN	BERAT	PEREMPUAN
725	BUGIMAN	JL. PELABUHAN	02	PULAU MERBAU	17 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
726	AMAT	JL. PELABUHAN	02	PULAU MERBAU	28 TAHUN	STIP	LAKI-LAKI
727	KADER	JL. MASJID NURUL HIDAYAH	03	PULAU MERBAU	37 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
728	ALPIAN	JL. MASJID NURUL HIDAYAH	03	PULAU MERBAU	48 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
729	HALIM	JL. MELUR	03	PULAU MERBAU	46 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
730	MIN	JL. MASJID NURUL HIDAYAH	03	PULAU MERBAU	60 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
731	DEWI	JL MELUR	03	PULAU MERBAU	72 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
732	DINAR	JL. MASJID NURUL HIDAYAH	02	PULAU MERBAU	74 TAHUN	CACAT MATA (RABUN)	PEREMPUAN
733	IBRAHIM	JL. MAWAR	01	PULAU MERBAU	41 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI-LAKI
734	SARIPUDIN	MENGKUDU	02	PULAU MERBAU	27 TAHUN	KELAINAN FISIK	LAKI-LAKI
735	PUTRI	MENGKUDU	02	PULAU	8 TAHUN	KELAINAN FISIK	PEREMPUAN



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
1.	KESHA AMELIA			MERBAU			
b. Pengaruh pada pengembangan dan perkembangan diri	FATMAWATI	MENGKUDU	01	PULAU MERBAU	48 TAHUN	SETRUK	PEREMPUAN
736	AIDIL	CENTAI	01	PULAU MERBAU	8 TAHUN	KELAINAN FISIK	LAKI-LAKI
737	USMAN	CENTAI	01	PULAU MERBAU	60 TAHUN	PASUNG	LAKI-LAKI
738	NYO	GOGOK	01	PULAU MERBAU	79 TAHUN	KATARAK	PEREMPUAN
739	ENTIK	GOGOK	01	PULAU MERBAU	79 TAHUN	SAKIT TUA	PEREMPUAN
740	ARDIANSYAH	CENTAI	-	PULAU MERBAU	4 TAHUN	KELAINAN FISIK	LAKI-LAKI
741	MARDIAH	GOGOK	02	PULAU MERBAU	65 TAHUN	BUTA	PEREMPUAN
742	ARBA'IAH	GOGOK	01	PULAU MERBAU	50 TAHUN	STRUK RINGAN	PEREMPUAN
743	MAS	GOGOK	01	PULAU MERBAU	50 TAHUN	TUMOR	PEREMPUAN
744	MAAH	GOGOK	03	PULAU MERBAU	79 TAHUN	LUMPUH	PEREMPUAN
745	ZAMRI	CENTAI	01	PULAU MERBAU	65 TAHUN	KATARAK	LAKI-LAKI
746	DAFA NALLAH	JL. BELOKOP	-	PULAU MERBAU	1 TAHUN	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	LAKI-LAKI
747	HAIDA	JL. BELOKOP	-	PULAU MERBAU	25 TAHUN	DISABILITAS BERAT (ODKB)	PEREMPUAN
748	ZULFIANA EKA SAFITRI	JL. BELOKOP	-	PULAU MERBAU	6 TAHUN	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	PEREMPUAN
749	DANIATI	JL. JULING	-	PULAU MERBAU	30 TAHUN	DISABILITAS BERAT (ODKB)	PEREMPUAN
750	ABDULLAH HAKIM	JL. MEMPELAI	-	PULAU MERBAU	35 TAHUN	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS	LAKI-LAKI
751							



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
b. Peutipat 752	DIASANG SAMSUNAR	JL. MEMPELAI	-	PULAU MERBAU	50 TAHUN	KECACATAN DISABILITAS BERAT (ODKB)	PEREMPUAN
753	NURHALIMA	JL. JULING	-	PULAU MERBAU	19 TAHUN	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	PEREMPUAN
754	ZURAIDA	JL. JULING	-	PULAU MERBAU	36 TAHUN	DISABILITAS BERAT (ODKB)	PEREMPUAN
755	RAMLI	JL. BELOKOP	-	PULAU MERBAU	20 TAHUN	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	LAKI-LAKI
756	KASMAWATI	JL. PARIT BARU	-	PULAU MERBAU	22 TAHUN	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN PERJENIS KECACATAN	PEREMPUAN
757	AGUS SUPRIANTO	BATANG MERANTI	02	PULAU MERBAU	-	DATA PENYANDANG PASUNG	LAKI-LAKI
758	M. ZIKRULLAH	BATANG MERANTI	01	PULAU MERBAU	-	DATA DISABILITAS BERAT (BERAT)	LAKI-LAKI
759	AHMAD MUHIDIN	BATANG MERANTI	02	PULAU MERBAU	-	DISABILITAS SECARA KESELURUHAN BERJENIS KECACATAN	LAKI-LAKI
760	YUSUP	BATANG MERANTI	01	PULAU MERBAU	-	DISABILITAS YANG MEMBUTUHKAN ALAT BANTU	LAKI-LAKI
761	MUNAH	DUSUN I	02	PULAU MERBAU	65 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN LUMPUH DAN INGATAN KURANG	PEREMPUAN
762	ENDON	DUSUN I	02	PULAU MERBAU	54 TAHUN	TIDAK BISA BERDIRI LUMPUH	PEREMPUAN
763	ZAIINABON	DUSUN I	03	PULAU MERBAU	67 TAHUN	TIDAK BISA BERDIRI LUMPUH	PEREMPUAN
764	SUWARNI	DUSUN I	05	PULAU MERBAU	36 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK NORMAL PENJELASAN LAMBAT DAPAT DITERIMA	PEREMPUAN
765	MUHAMMAD YASIR	DUSUN I	04	PULAU MERBAU	50 TAHUN	KATARAK	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
766	NUR LELA	DUSUN I	05	PULAU MERBAU	67 TAHUN	GANGGUAN JIWA	PEREMPUAN
767	NURLAILA	DUSUN I	05	PULAU MERBAU	43 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN DENGAN NORMAL DAN PENDENGARAN	PEREMPUAN
768	AFRIADI	DUSUN I	05	PULAU MERBAU	30 TAHUN	LUMPUH TIDAK BISA BERJALAN NORMAL	LAKI-LAKI
769	KARIM	DUSUN I	05	PULAU MERBAU	69 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK BEGITU NORMAL KEMBALI	LAKI-LAKI
770	ATAN BOTEL	DUSUN I	05	PULAU MERBAU	50 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN NORMAL LUMPUH	LAKI-LAKI
771	RUDI EFENDI	DUSUN I	01	PULAU MERBAU	30 TAHUN	SETERIS/ PEMIKIRAN TIDAK BEGITU NORMAL	LAKI-LAKI
772	ROMINAH	DUSUN I	01	PULAU MERBAU	56 TAHUN	PANDANGAN TIDAK JELAS/ KEDUA BELAH MATA	PEREMPUAN
773	NORIYAH	DUSUN I	01	PULAU MERBAU	80 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK NORMAL DAN PANDANGAN TIDAK JELAS	PEREMPUAN
774	ZAMIR	DUSUN I	02	PULAU MERBAU	77 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN DENGAN NORMAL/ LUMPUH	LAKI-LAKI
775	RAJU LUBIS	DUSUN I	02	PULAU MERBAU	28 TAHUN	BENJOL DIMUKA SELAM KIRI DEKAT DIMATA	LAKI-LAKI
776	AWARUDIN	DUSUN I	03	PULAU MERBAU	30 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN DENGAN NORMAL	LAKI-LAKI
777	JUMLIAH	DUSUN I	-	PULAU MERBAU	35 TAHUN	PENDENGARAN ATAU PENERIMA KURANG PAHAM/EDIOT	PEREMPUAN
778	REFA, I. WAN	DUSUN I	03	PULAU MERBAU	59 TAHUN	TIDAK BISA BERDIRI DAN BERJALAN LUMPUH	LAKI-LAKI
779	JAMALUDIN	DUSUN I	03	PULAU MERBAU	17 TAHUN	TIDAK BISA BERJALAN LUMPUH	LAKI-LAKI
780	MUHAMAD SYAMSURIZ AL	DUSUN I	04	PULAU MERBAU	53 TAHUN	PANDANGAN TIDAK NORMAL MATA KIRI KANAN	LAKI-LAKI
781	REFAT	DUSUN I	04	PULAU	44 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK	LAKI-LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
782	INAR	DUSUN II	01	PULAU MERBAU	63 TAHUN	NORMAL TELINGA KIRI KANAN	
783	SUPIATI	DUSUN II	02	PULAU MERBAU	54 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK JELAS TELINGA KIRI KANAN	PEREMPUAN
784	KAMIS	DUSUN II	03	PULAU MERBAU	74 TAHUN	PANDANGAN TIDAK BEGITU JELAS/ RABUN	PEREMPUAN
785	SYAHNAN	DUSUN II	02	PULAU MERBAU	27 TAHUN	PANDANGAN TIDAK NORMAL DAN PENDENGARAN TIDAK JELAS	LAKI-LAKI
786	SALIM	DUSUN II	03	PULAU MERBAU	59 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK NORMAL TELINGA KIRI KANAN	LAKI-LAKI
787	SENI WATI	DUSUN II	03	PULAU MERBAU	27 TAHUN	PENDENGARAN TIDAK NORMAL KEDUA BELAH TELINGA KIRI KANAN	PEREMPUAN
788	SALIM	JL. PANGLIMA KAMAL	001	PULAU MERBAU	22 TAHUN	KAKI KANAN PENDEK DAN KECIL TANGAN SEBELAH KIRI PENDEK	LAKI - LAKI
789	MANARIAH	JL. LUMUT	003	PULAU MERBAU	77 TAHUN	CACAT FISIK	PEREMPUAN
790	TINA	DUSUN III	002	PULAU MERBAU	13 TAHUN	CACAT FISIK	PEREMPUAN
791	COT	DUSUN III	002	PULAU MERBAU	13 TAHUN	TUNA NETRA	PEREMPUAN
792	ABU BAKAR	JL. PERTANIAN	003	PULAU MERBAU	72 TAHUN	TUNA NETRA	PEREMPUAN
793	CU	DUSUN III	002	PULAU MERBAU	60 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI - LAKI
794	SENAH	JL. PERTANIAN	002	PULAU MERBAU	60 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
795	MATAI	JL. PERTANIAN	001	PULAU MERBAU	60 TAHUN	TUNA RUNGU	LAKI - LAKI



NO	NAMA	ALAMAT	RT	KECAMATAN	TTL/UMUR	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	JENIS KELAMIN
796	MUSTAPAH	JL. LUMUT	003	PULAU MERBAU		TUNA NETRA	LAKI - LAKI
797	AHWEN	JL. PERTANIAN	002	PULAU MERBAU		CACAT FISIK	PEREMPUAN
798	RAHMAN	JL. KAMTER	004	PULAU MERBAU	72 TAHUYN	TUNA RUNGU	LAKI - LAKI
799	SAID	JL. GELUGUR	001	PULAU MERBAU	79 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI - LAKI
800	ROFIZAL IZWAN	JL. KAMTER	004	PULAU MERBAU	11 TAHUN	CACAT FISIK	LAKI - LAKI
801	HARA	JL. KAMTER	004	PULAU MERBAU	74 TAHUN	TUNA RUNGU	PEREMPUAN
802	LIZAWATI	JL. KAMTER	006	PULAU MERBAU	31 TAHUN	CACAT KEJIWAAN	PEREMPUAN
803	MUHAMAD FIRDAUS	JL. KAMTER	006	PULAU MERBAU	3 TAHUN	BGM	LAKI - LAKI
804	ALAM	JL. INPRES	004	PULAU MERBAU	75 TAHUN	MEMBUTUHKAN ALAT BANTU/ TONGKAT	LAKI-LAKI
805	KHAIDIR	JL. AMPUAN	001	PULAU MERBAU	47 TAHUN	DISABILITAS BERAT	LAKI-LAKI
806	INAH	JL. PAWANG KASIM	004	PULAU MERBAU	80 TAHUN	MEMBUTUHKAN ALAT BANTU / KURSI RODA	PEREMPUAN
807	ATAN. L	TANJUNG BUNGA		PULAU MERBAU	60 TAHUN	CACAT KAKI	LAKI-LAKI
808	DRISMAWATI	TANJUNG BUNGA		PULAU MERBAU	15 TAHUN	CACAT KAKI	PEREMPUAN
809	EDI GUNAWAN	TANJUNG BUNGA		PULAU MERBAU	60 TAHUN	CACAT KAKI	LAKI-LAKI
810	MUHAMMAD	TANJUNG BUNGA		PULAU MERBAU	65 TAHUN	CACAT MATA	LAKI-LAKI
811	KAMISAH	TANJUNG BUNGA		PULAU MERBAU	45 TAHUN	CACAT MATA	PEREMPUAN
812	M. FADLI	DESA TELUK KETAPANG		PULAU MERBAU	32 TAHUN	CACAT BAGIAN KAKI	LAKI-LAKI
813	NOR	DESA TELUK KETAPANG		PULAU MERBAU	50 TAHUN	LUMPUH KAKI	PEREMPUAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS (Studi Pada Speed Boat Meranti Express Selatpanjang)*" yang ditulis oleh :

Nama : **M. RIZKY AGUSTIAN**
NIM : 11427103705
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Januari 2021M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji I

Lovelly Dwina Daheh, SH., MH

Penguji II


Firdaus, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Surat ini Cinta Dilindungi Undang-Undang
Surat Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22526
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4042/2019 Tanggal 3 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | M. RIZKY AGUSTIAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11427103705 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAN FASILITAS KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS (STUDI PADA SPEAD BOAT MERANTI EXSPRESS SELATPANJANG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PERUSAHAAN SPEAD BOAT MERANTI EXSPRESS SELATPANJANG |


Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Kepulauan Meranti

Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

4. Tujuan
4.1. Tujuan
4.2. Tujuan
4.3. Tujuan
4.4. Tujuan
4.5. Tujuan
4.6. Tujuan
4.7. Tujuan
4.8. Tujuan
4.9. Tujuan
4.10. Tujuan
4.11. Tujuan
4.12. Tujuan
4.13. Tujuan
4.14. Tujuan
4.15. Tujuan
4.16. Tujuan
4.17. Tujuan
4.18. Tujuan
4.19. Tujuan
4.20. Tujuan
4.21. Tujuan
4.22. Tujuan
4.23. Tujuan
4.24. Tujuan
4.25. Tujuan
4.26. Tujuan
4.27. Tujuan
4.28. Tujuan
4.29. Tujuan
4.30. Tujuan
4.31. Tujuan
4.32. Tujuan
4.33. Tujuan
4.34. Tujuan
4.35. Tujuan
4.36. Tujuan
4.37. Tujuan
4.38. Tujuan
4.39. Tujuan
4.40. Tujuan
4.41. Tujuan
4.42. Tujuan
4.43. Tujuan
4.44. Tujuan
4.45. Tujuan
4.46. Tujuan
4.47. Tujuan
4.48. Tujuan
4.49. Tujuan
4.50. Tujuan
4.51. Tujuan
4.52. Tujuan
4.53. Tujuan
4.54. Tujuan
4.55. Tujuan
4.56. Tujuan
4.57. Tujuan
4.58. Tujuan
4.59. Tujuan
4.60. Tujuan
4.61. Tujuan
4.62. Tujuan
4.63. Tujuan
4.64. Tujuan
4.65. Tujuan
4.66. Tujuan
4.67. Tujuan
4.68. Tujuan
4.69. Tujuan
4.70. Tujuan
4.71. Tujuan
4.72. Tujuan
4.73. Tujuan
4.74. Tujuan
4.75. Tujuan
4.76. Tujuan
4.77. Tujuan
4.78. Tujuan
4.79. Tujuan
4.80. Tujuan
4.81. Tujuan
4.82. Tujuan
4.83. Tujuan
4.84. Tujuan
4.85. Tujuan
4.86. Tujuan
4.87. Tujuan
4.88. Tujuan
4.89. Tujuan
4.90. Tujuan
4.91. Tujuan
4.92. Tujuan
4.93. Tujuan
4.94. Tujuan
4.95. Tujuan
4.96. Tujuan
4.97. Tujuan
4.98. Tujuan
4.99. Tujuan
4.100. Tujuan
4.101. Tujuan
4.102. Tujuan
4.103. Tujuan
4.104. Tujuan
4.105. Tujuan
4.106. Tujuan
4.107. Tujuan
4.108. Tujuan
4.109. Tujuan
4.110. Tujuan
4.111. Tujuan
4.112. Tujuan
4.113. Tujuan
4.114. Tujuan
4.115. Tujuan
4.116. Tujuan
4.117. Tujuan
4.118. Tujuan
4.119. Tujuan
4.120. Tujuan
4.121. Tujuan
4.122. Tujuan
4.123. Tujuan
4.124. Tujuan
4.125. Tujuan
4.126. Tujuan
4.127. Tujuan
4.128. Tujuan
4.129. Tujuan
4.130. Tujuan
4.131. Tujuan
4.132. Tujuan
4.133. Tujuan
4.134. Tujuan
4.135. Tujuan
4.136. Tujuan
4.137. Tujuan
4.138. Tujuan
4.139. Tujuan
4.140. Tujuan
4.141. Tujuan
4.142. Tujuan
4.143. Tujuan
4.144. Tujuan
4.145. Tujuan
4.146. Tujuan
4.147. Tujuan
4.148. Tujuan
4.149. Tujuan
4.150. Tujuan
4.151. Tujuan
4.152. Tujuan
4.153. Tujuan
4.154. Tujuan
4.155. Tujuan
4.156. Tujuan
4.157. Tujuan
4.158. Tujuan
4.159. Tujuan
4.160. Tujuan
4.161. Tujuan
4.162. Tujuan
4.163. Tujuan
4.164. Tujuan
4.165. Tujuan
4.166. Tujuan
4.167. Tujuan
4.168. Tujuan
4.169. Tujuan
4.170. Tujuan
4.171. Tujuan
4.172. Tujuan
4.173. Tujuan
4.174. Tujuan
4.175. Tujuan
4.176. Tujuan
4.177. Tujuan
4.178. Tujuan
4.179. Tujuan
4.180. Tujuan
4.181. Tujuan
4.182. Tujuan
4.183. Tujuan
4.184. Tujuan
4.185. Tujuan
4.186. Tujuan
4.187. Tujuan
4.188. Tujuan
4.189. Tujuan
4.190. Tujuan
4.191. Tujuan
4.192. Tujuan
4.193. Tujuan
4.194. Tujuan
4.195. Tujuan
4.196. Tujuan
4.197. Tujuan
4.198. Tujuan
4.199. Tujuan
4.200. Tujuan
4.201. Tujuan
4.202. Tujuan
4.203. Tujuan
4.204. Tujuan
4.205. Tujuan
4.206. Tujuan
4.207. Tujuan
4.208. Tujuan
4.209. Tujuan
4.210. Tujuan
4.211. Tujuan
4.212. Tujuan
4.213. Tujuan
4.214. Tujuan
4.215. Tujuan
4.216. Tujuan
4.217. Tujuan
4.218. Tujuan
4.219. Tujuan
4.220. Tujuan
4.221. Tujuan
4.222. Tujuan
4.223. Tujuan
4.224. Tujuan
4.225. Tujuan
4.226. Tujuan
4.227. Tujuan
4.228. Tujuan
4.229. Tujuan
4.230. Tujuan
4.231. Tujuan
4.232. Tujuan
4.233. Tujuan
4.234. Tujuan
4.235. Tujuan
4.236. Tujuan
4.237. Tujuan
4.238. Tujuan
4.239. Tujuan
4.240. Tujuan
4.241. Tujuan
4.242. Tujuan
4.243. Tujuan
4.244. Tujuan
4.245. Tujuan
4.246. Tujuan
4.247. Tujuan
4.248. Tujuan
4.249. Tujuan
4.250. Tujuan
4.251. Tujuan
4.252. Tujuan
4.253. Tujuan
4.254. Tujuan
4.255. Tujuan
4.256. Tujuan
4.257. Tujuan
4.258. Tujuan
4.259. Tujuan
4.260. Tujuan
4.261. Tujuan
4.262. Tujuan
4.263. Tujuan
4.264. Tujuan
4.265. Tujuan
4.266. Tujuan
4.267. Tujuan
4.268. Tujuan
4.269. Tujuan
4.270. Tujuan
4.271. Tujuan
4.272. Tujuan
4.273. Tujuan
4.274. Tujuan
4.275. Tujuan
4.276. Tujuan
4.277. Tujuan
4.278. Tujuan
4.279. Tujuan
4.280. Tujuan
4.281. Tujuan
4.282. Tujuan
4.283. Tujuan
4.284. Tujuan
4.285. Tujuan
4.286. Tujuan
4.287. Tujuan
4.288. Tujuan
4.289. Tujuan
4.290. Tujuan
4.291. Tujuan
4.292. Tujuan
4.293. Tujuan
4.294. Tujuan
4.295. Tujuan
4.296. Tujuan
4.297. Tujuan
4.298. Tujuan
4.299. Tujuan
4.300. Tujuan
4.301. Tujuan
4.302. Tujuan
4.303. Tujuan
4.304. Tujuan
4.305. Tujuan
4.306. Tujuan
4.307. Tujuan
4.308. Tujuan
4.309. Tujuan
4.310. Tujuan
4.311. Tujuan
4.312. Tujuan
4.313. Tujuan
4.314. Tujuan
4.315. Tujuan
4.316. Tujuan
4.317. Tujuan
4.318. Tujuan
4.319. Tujuan
4.320. Tujuan
4.321. Tujuan
4.322. Tujuan
4.323. Tujuan
4.324. Tujuan
4.325. Tujuan
4.326. Tujuan
4.327. Tujuan
4.328. Tujuan
4.329. Tujuan
4.330. Tujuan
4.331. Tujuan
4.332. Tujuan
4.333. Tujuan
4.334. Tujuan
4.335. Tujuan
4.336. Tujuan
4.337. Tujuan
4.338. Tujuan
4.339. Tujuan
4.340. Tujuan
4.341. Tujuan
4.342. Tujuan
4.343. Tujuan
4.344. Tujuan
4.345. Tujuan
4.346. Tujuan
4.347. Tujuan
4.348. Tujuan
4.349. Tujuan
4.350. Tujuan
4.351. Tujuan
4.352. Tujuan
4.353. Tujuan
4.354. Tujuan
4.355. Tujuan
4.356. Tujuan
4.357. Tujuan
4.358. Tujuan
4.359. Tujuan
4.360. Tujuan
4.361. Tujuan
4.362. Tujuan
4.363. Tujuan
4.364. Tujuan
4.365. Tujuan
4.366. Tujuan
4.367. Tujuan
4.368. Tujuan
4.369. Tujuan
4.370. Tujuan
4.371. Tujuan
4.372. Tujuan
4.373. Tujuan
4.374. Tujuan
4.375. Tujuan
4.376. Tujuan
4.377. Tujuan
4.378. Tujuan
4.379. Tujuan
4.380. Tujuan
4.381. Tujuan
4.382. Tujuan
4.383. Tujuan
4.384. Tujuan
4.385. Tujuan
4.386. Tujuan
4.387. Tujuan
4.388. Tujuan
4.389. Tujuan
4.390. Tujuan
4.391. Tujuan
4.392. Tujuan
4.393. Tujuan
4.394. Tujuan
4.395. Tujuan
4.396. Tujuan
4.397. Tujuan
4.398. Tujuan
4.399. Tujuan
4.400. Tujuan
4.401. Tujuan
4.402. Tujuan
4.403. Tujuan
4.404. Tujuan
4.405. Tujuan
4.406. Tujuan
4.407. Tujuan
4.408. Tujuan
4.409. Tujuan
4.410. Tujuan
4.411. Tujuan
4.412. Tujuan
4.413. Tujuan
4.414. Tujuan
4.415. Tujuan
4.416. Tujuan
4.417. Tujuan
4.418. Tujuan
4.419. Tujuan
4.420. Tujuan
4.421. Tujuan
4.422. Tujuan
4.423. Tujuan
4.424. Tujuan
4.425. Tujuan
4.426. Tujuan
4.427. Tujuan
4.428. Tujuan
4.429. Tujuan
4.430. Tujuan
4.431. Tujuan
4.432. Tujuan
4.433. Tujuan
4.434. Tujuan
4.435. Tujuan
4.436. Tujuan
4.437. Tujuan
4.438. Tujuan
4.439. Tujuan
4.440. Tujuan
4.441. Tujuan
4.442. Tujuan
4.443. Tujuan
4.444. Tujuan
4.445. Tujuan
4.446. Tujuan
4.447. Tujuan
4.448. Tujuan
4.449. Tujuan
4.450. Tujuan
4.451. Tujuan
4.452. Tujuan
4.453. Tujuan
4.454. Tujuan
4.455. Tujuan
4.456. Tujuan
4.457. Tujuan
4.458. Tujuan
4.459. Tujuan
4.460. Tujuan
4.461. Tujuan
4.462. Tujuan
4.463. Tujuan
4.464. Tujuan
4.465. Tujuan
4.466. Tujuan
4.467. Tujuan
4.468. Tujuan
4.469. Tujuan
4.470. Tujuan
4.471. Tujuan
4.472. Tujuan
4.473. Tujuan
4.474. Tujuan
4.475. Tujuan
4.476. Tujuan
4.477. Tujuan
4.478. Tujuan
4.479. Tujuan
4.480. Tujuan
4.481. Tujuan
4.482. Tujuan
4.483. Tujuan
4.484. Tujuan
4.485. Tujuan
4.486. Tujuan
4.487. Tujuan
4.488. Tujuan
4.489. Tujuan
4.490. Tujuan
4.491. Tujuan
4.492. Tujuan
4.493. Tujuan
4.494. Tujuan
4.495. Tujuan
4.496. Tujuan
4.497. Tujuan
4.498. Tujuan
4.499. Tujuan
4.500. Tujuan
4.501. Tujuan
4.502. Tujuan
4.503. Tujuan
4.504. Tujuan
4.505. Tujuan
4.506. Tujuan
4.507. Tujuan
4.508. Tujuan
4.509. Tujuan
4.510. Tujuan
4.511. Tujuan
4.512. Tujuan
4.513. Tujuan
4.514. Tujuan
4.515. Tujuan
4.516. Tujuan
4.517. Tujuan
4.518. Tujuan
4.519. Tujuan
4.520. Tujuan
4.521. Tujuan
4.522. Tujuan
4.523. Tujuan
4.524. Tujuan
4.525. Tujuan
4.526. Tujuan
4.527. Tujuan
4.528. Tujuan
4.529. Tujuan
4.530. Tujuan
4.531. Tujuan
4.532. Tujuan
4.533. Tujuan
4.534. Tujuan
4.535. Tujuan
4.536. Tujuan
4.537. Tujuan
4.538. Tujuan
4.539. Tujuan
4.540. Tujuan
4.541. Tujuan
4.542. Tujuan
4.543. Tujuan
4.544. Tujuan
4.545. Tujuan
4.546. Tujuan
4.547. Tujuan
4.548. Tujuan
4.549. Tujuan
4.550. Tujuan
4.551. Tujuan
4.552. Tujuan
4.553. Tujuan
4.554. Tujuan
4.555. Tujuan
4.556. Tujuan
4.557. Tujuan
4.558. Tujuan
4.559. Tujuan
4.560. Tujuan
4.561. Tujuan
4.562. Tujuan
4.563. Tujuan
4.564. Tujuan
4.565. Tujuan
4.566. Tujuan
4.567. Tujuan
4.568. Tujuan
4.569. Tujuan
4.570. Tujuan
4.571. Tujuan
4.572. Tujuan
4.573. Tujuan
4.574. Tujuan
4.575. Tujuan
4.576. Tujuan
4.577. Tujuan
4.578. Tujuan
4.579. Tujuan
4.580. Tujuan
4.581. Tujuan
4.582. Tujuan
4.583. Tujuan
4.584. Tujuan
4.585. Tujuan
4.586. Tujuan
4.587. Tujuan
4.588. Tujuan
4.589. Tujuan
4.590. Tujuan
4.591. Tujuan
4.592. Tujuan
4.593. Tujuan
4.594. Tujuan
4.595. Tujuan
4.596. Tujuan
4.597. Tujuan
4.598. Tujuan
4.599. Tujuan
4.600. Tujuan
4.601. Tujuan
4.602. Tujuan
4.603. Tujuan
4.604. Tujuan
4.605. Tujuan
4.606. Tujuan
4.607. Tujuan
4.608. Tujuan
4.609. Tujuan
4.610. Tujuan
4.611. Tujuan
4.612. Tujuan
4.613. Tujuan
4.614. Tujuan
4.615. Tujuan
4.616. Tujuan
4.617. Tujuan
4.618. Tujuan
4.619. Tujuan
4.620. Tujuan
4.621. Tujuan
4.622. Tujuan
4.623. Tujuan
4.624. Tujuan
4.625. Tujuan
4.626. Tujuan
4.627. Tujuan
4.628. Tujuan
4.629. Tujuan
4.630. Tujuan
4.631. Tujuan
4.632. Tujuan
4.633. Tujuan
4.634. Tujuan
4.635. Tujuan
4.636. Tujuan
4.637. Tujuan
4.638. Tujuan
4.639. Tujuan
4.640. Tujuan
4.641. Tujuan
4.642. Tujuan
4.643. Tujuan
4.644. Tujuan
4.645. Tujuan
4.646. Tujuan
4.647. Tujuan
4.648. Tujuan
4.649. Tujuan
4.650. Tujuan
4.651. Tujuan
4.652. Tujuan
4.653. Tujuan
4.654. Tujuan
4.655. Tujuan
4.656. Tujuan
4.657. Tujuan
4.658. Tujuan
4.659. Tujuan
4.660. Tujuan
4.661. Tujuan
4.662. Tujuan
4.663. Tujuan
4.664. Tujuan
4.665. Tujuan
4.666. Tujuan
4.667. Tujuan
4.668. Tujuan
4.669. Tujuan
4.670. Tujuan
4.671. Tujuan
4.672. Tujuan
4.673. Tujuan
4.674. Tujuan
4.675. Tujuan
4.676. Tujuan
4.677. Tujuan
4.678. Tujuan
4.679. Tujuan
4.680. Tujuan
4.681. Tujuan
4.682. Tujuan
4.683. Tujuan
4.684. Tujuan
4.685. Tujuan
4.686. Tujuan
4.687. Tujuan
4.688. Tujuan
4.689. Tujuan
4.690. Tujuan
4.691. Tujuan
4.692. Tujuan
4.693. Tujuan
4.694. Tujuan
4.695. Tujuan
4.696. Tujuan
4.697. Tujuan
4.698. Tujuan
4.699. Tujuan
4.700. Tujuan
4.701. Tujuan
4.702. Tujuan
4.703. Tujuan
4.704. Tujuan
4.705. Tujuan
4.706. Tujuan
4.707. Tujuan
4.708. Tujuan
4.709. Tujuan
4.710. Tujuan
4.711. Tujuan
4.712. Tujuan
4.713. Tujuan
4.714. Tujuan
4.715. Tujuan
4.716. Tujuan
4.717. Tujuan
4.718. Tujuan
4.719. Tujuan
4.720. Tujuan
4.721. Tujuan
4.722. Tujuan
4.723. Tujuan
4.724. Tujuan
4.725. Tujuan
4.726. Tujuan
4.727. Tujuan
4.728. Tujuan
4.729. Tujuan
4.730. Tujuan
4.731. Tujuan
4.732. Tujuan
4.733. Tujuan
4.734. Tujuan
4.735. Tujuan
4.736. Tujuan
4.737. Tujuan
4.738. Tujuan
4.739. Tujuan
4.740. Tujuan
4.741. Tujuan
4.742. Tujuan
4.743. Tujuan
4.744. Tujuan
4.745. Tujuan
4.746. Tujuan
4.747. Tujuan
4.748. Tujuan
4.749. Tujuan
4.750. Tujuan
4.751. Tujuan
4.752. Tujuan
4.753. Tujuan
4.754. Tujuan
4.755. Tujuan
4.756. Tujuan
4.757. Tujuan
4.758. Tujuan
4.759. Tujuan
4.760. Tujuan
4.761. Tujuan
4.762. Tujuan
4.763. Tujuan
4.764. Tujuan
4.765. Tujuan
4.766. Tujuan
4.767. Tujuan
4.768. Tujuan
4.769. Tujuan
4.770. Tujuan
4.771. Tujuan
4.772. Tujuan
4.773. Tujuan
4.774. Tujuan
4.775. Tujuan
4.776. Tujuan
4.777. Tujuan
4.778. Tujuan
4.779. Tujuan
4.780. Tujuan
4.781. Tujuan
4.782. Tujuan
4.783. Tujuan
4.784. Tujuan
4.785. Tujuan
4.786. Tujuan
4.787. Tujuan
4.788. Tujuan
4.789. Tujuan
4.790. Tujuan
4.791. Tujuan
4.792. Tujuan
4.793. Tujuan
4.794. Tujuan
4.795. Tujuan
4.796. Tujuan
4.797. Tujuan
4.798. Tujuan
4.799. Tujuan
4.800. Tujuan
4.801. Tujuan
4.802. Tujuan
4.803. Tujuan
4.804. Tujuan
4.805. Tujuan
4.806. Tujuan
4.807. Tujuan
4.808. Tujuan
4.809. Tujuan
4.810. Tujuan
4.811. Tujuan
4.812. Tujuan
4.813. Tujuan
4.814. Tujuan
4.815. Tujuan
4.816. Tujuan
4.817. Tujuan
4.818. Tujuan
4.819. Tujuan
4.820. Tujuan
4.821. Tujuan
4.822. Tujuan
4.823. Tujuan
4.824. Tujuan
4.825. Tujuan
4.826. Tujuan
4.827. Tujuan
4.828. Tujuan
4.829. Tujuan
4.830. Tujuan
4.831. Tujuan
4.832. Tujuan
4.833. Tujuan
4.834. Tujuan
4.835. Tujuan
4.836. Tujuan
4.837. Tujuan
4.838. Tujuan
4.839. Tujuan
4.840. Tujuan
4.841. Tujuan
4.842. Tujuan
4.843. Tujuan
4.844. Tujuan
4.845. Tujuan
4.846. Tujuan
4.847. Tujuan
4.848. Tujuan
4.849. Tujuan
4.850. Tujuan
4.851. Tujuan
4.852. Tujuan
4.853. Tujuan
4.854. Tujuan
4.855. Tujuan
4.856. Tujuan
4.857. Tujuan
4.858. Tujuan
4.859. Tujuan
4.860. Tujuan
4.861. Tujuan
4.862. Tujuan
4.863. Tujuan
4.864. Tujuan
4.865. Tujuan
4.866. Tujuan
4.867. Tujuan
4.868. Tujuan
4.869. Tujuan
4.870. Tujuan
4.871. Tujuan
4.872. Tujuan
4.873. Tujuan
4.874. Tujuan
4.875. Tujuan
4.876. Tujuan
4.877. Tujuan
4.878. Tujuan
4.879. Tujuan
4.880. Tujuan
4.881. Tujuan
4.882. Tujuan
4.883. Tujuan
4.884. Tujuan
4.885. Tujuan
4.886. Tujuan
4.887. Tujuan
4.888. Tujuan
4.889. Tujuan
4.890. Tujuan
4.891. Tujuan
4.892. Tujuan
4.893. Tujuan
4.894. Tujuan
4.895. Tujuan
4.896. Tujuan
4.897. Tujuan
4.898. Tujuan
4.899. Tujuan
4.900. Tujuan
4.901. Tujuan
4.902. Tujuan
4.903. Tujuan
4.904. Tujuan
4.905. Tujuan
4.906. Tujuan
4.907. Tujuan
4.908. Tujuan
4.909. Tujuan
4.910. Tujuan
4.911. Tujuan
4.912. Tujuan
4.913. Tujuan
4.914. Tujuan
4.915. Tujuan
4.916. Tujuan
4.917. Tujuan
4.918. Tujuan
4.919. Tujuan
4.920. Tujuan
4.921. Tujuan
4.922. Tujuan
4.923. Tujuan
4.924. Tujuan
4.925. Tujuan
4.926.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-Mail : dpmptsptkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 053/DPMPTSPTK/VI/2019/SKP/90

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22526 Tanggal 07 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: M. Rizky Agustian
NIM	: 11427103705
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan Dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Studi Pada Spead Boat Meranti Express Selatpanjang)
Lokasi Penelitian	: Perusahaan Speed Boat Meranti Express Selatpanjang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 17 Juni 2019

**A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS**



H. FEBRIADY, S.Si, Apt

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710206 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Perusahaan Speed Boat Meranti Express Selatpanjang;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip

Barang mengutip sebagian
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Terpadu No. Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

Nomor
Lampiran
Perihal

Surat Pengajuan
mengutip sebagai
permohonan izin
Pengambilan Data
Penyandang
Disabilitas di
Kabupaten Kepulauan
Meranti An. M. Rizky Agustian.

: 460/DINSOS,P3AP2KB/VI/2019/10
: -
: Surat Balasan Permohonan Izin
Pengambilan Data Penyandang
Disabilitas di Kabupaten Kepulauan
Meranti An. M. Rizky Agustian.

Selatpanjang, 24 Juni 2019

Kepada :
DEKAN FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU
di-
PEKANBARU.

Menindaklanjuti Surat dari Saudara M. Rizky Agustian Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Fakultas Syari'ah dan Hukum Tanggal 24 Juni 2019, Perihal Permintaan Data Keseluruhan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk Bahan Skripsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, telah memberikan data Penyandang Disabilitas sesuai yang telah diminta. Untuk Bahan Skripsi dengan judul skripsi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN DALAM HAL PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS BAGI PENUMPANG DISABILITAS (STUDI PADA SPEADBOAT MERANTI EXPRESS SELATPANJANG). Yang disusun oleh: M. Rizky Agustian.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**Drs. ASRORUDIN, M.Si
PEMBINA Tk.II (IV/b)
NIP. 19670204 199503 1 002**



RIWAYAT HIDUP PENULIS

M. RIZKY AGUSTIAN, lahir di Insit pada tanggal 22 Agustus 1996 merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Abd. Karim dan ibunda Zauri. Pada tahun 2002, penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Insit. Setelah lulus pada tahun 2008 kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Selatpanjang pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Dan penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikannya di MAN Selatpanjang pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama yaitu 2014 berkat restu dan do'a kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kejaksaan Negeri Selatpanjang. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di desa Mengkuse, Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Atas berkat dan rahmat Allah SWT, beserta dukungan dari kedua orang tua, dan saudara yang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan Dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Studi Pada Speed Boat Meranti Express Selatpanjang)”**. Di bawah bimbingan langsung Ibuk Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Juni 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).